


**DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL**  
**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten**  
**Ngawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**PUTRI WULANDARI**  
**NIM: 19.21.2.1.009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID**  
**SURAKARTA**  
**2023**

**DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten  
Ngawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**PUTRI WULANDARI**  
**NIM. 19.21.2.1.009**

Sukoharjo, 10 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Pembimbing Skripsi



**Nurul Huda, M.Ag.**  
**NIP: 19760829 200501 1 002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI WULANDARI

NIM : 19.21.2.1.009

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul **DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sakoharjo, 10 Mei 2023



Putri Wulandari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari: Putri Wulandari

**Kepada Yang terhormat**

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri  
(UIN) Raden Mas Said  
Surakarta

Di Sukoharjo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Putri Wulandari NIM : 19.21.2.1.009 yang berjudul :

**DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Boto  
Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 10 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M.Ag.

NIP: 19760829 200501 1 002

**PENGESAHAN**

**DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten  
Ngawi)**

Disusun Oleh:

**PUTRI WULANDARI**  
**NIM.19.21.2.1.009**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023/9 Dzulqa'dah 1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)


Penguji I

  
**H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.**  
NIP. 19750824 199903 2 005

Penguji II

  
**Ahmadi Fathurrohmah Dardiri, M. Hum.**  
NIP. 19880623 201801 1 002

Penguji III

  
**Siti Kasiyati, M.Ag., CM.**  
NIP. 19720803 201411 2 004

  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19750409 199903 1 001

## **MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”*

(Al-Baqarah 2: 286)

*Pengalaman adalah guru terbaik.*

*Kesalahan pertama adalah pengalaman, kesalahan yang sama adalah pilihan.*

(-Pepatah-)

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah selalu saya ucapkan dalam setiap langkah kaki ini. Doa yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan agar setiap prosesnya dapat berjalan dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan bagi seluruh komponen yang ikut serta berperan dalam setiap proses saya. Saya persembahkan sebuah hasil karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir mendukung setiap langkah kaki saya menuju kebaikan yang saya harapkan dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi mereka yang tidak pernah berpaling dari kehidupan saya, khususnya untuk:

- ❖ Diri saya sendiri yang sudah mau berjuang dan tidak putus asa hingga dapat mencapai titik ini.
- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Purwanto dan Ibu Sukarni yang selalu mengiringi langkah saya dengan doa dan kerja keras untuk anaknya dapat menggapai seluruh apa yang dicita-citakan.
- ❖ Seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa restunya dan telah mensupport saya hingga mencapai pada titik ini.
- ❖ Dosen-dosen semua yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya.
- ❖ Teman seperjuangan, terkhusus sahabat-sahabat yang selalu mensupport disegala proses perjalananku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sitem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sta</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
أ.....و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
أ.....ى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- Ta Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* diliterasikan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddahitu*.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzara</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* diliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khudun</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila

nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang di hilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muhaamdun illārasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdulillahirabbil'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wainnallāha lahuwakhairar-rāziqīn/Wainnallāha kahirur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufūl al-Kaila wa al-mīzana/ Fa auful-kailawal-mīzana</i>

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

Puji Syukur atas nikmat dan Rahmat Allah Swt. Yang telah memberikan segala kenikmatan di dunia ini baik nikmat iman, kesehatan, maupun materi serta segala bentuk syukur saya panjatkan karena dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan proses yang tentunya tidak mudah untuk dilalui. Sehingga skripsi yang berjudul **“DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)”** dapat terselesaikan pada waktu yang tepat meskipun tidak cepat, karena saya yakin Allah Swt telah merencanakan sesuatu yang besar dibalik semua rintangan tersebut.

Tidak lupa untuk berterimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan berkontribusi penuh dalam proses penyusunan skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu diantaranya:

1. Allah Swt yang telah memberikan segala kemudahan dan kesabaran bagi diri saya sehingga dapat selesai dengan baik.
2. Diri sendiri yang tidak pernah lelah untuk berproses dengan segala bentuk prosesnya yang merupakan bagian dari sebuah pendewasaan.
3. Kedua orang tuaku, Bapak Purwanto dan Ibu Sukarni yang selalu mengiringi langkah saya dengan doa-doa dan segala usaha serta kerja kerasnya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

7. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
8. Bapak Nurul Huda, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing dalam perjalanan penyusunan skripsi penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas said Surakarta.
10. Seluruh staff Akademik Fakultas Syariah maupun perpustakaan yang telah membantu penulis untuk segala kebutuhan referensi maupun kelengkapan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Beberapa perangkat desa dan tokoh masyarakat yang sudah membantu memberikan informasi untuk menunjang data penulis.
12. Ketujuh keluarga yang membagi harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, baik pewaris ataupun ahli waris yang telah banyak membantu dalam penelitian penulis.
13. Sahabat-sahabat saya diperkuliahan, terkhusus Mbokde Tri Wirastuti dan Mbokde Rosyidah Dika Pramahesti, terima kasih sudah selalu kebersamai dan selalu direpotkan sampai skripsi ini selesai.
14. Segenap teman-teman HKI angkatan 2019, terkhusus kelas HKI A yang juga telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun.
15. Serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya yang telah membantu selama proses penulisan skripsi baik materi maupun non materi.

*Jazakumullah khoiron Akhsamul Jaza'*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Penulis



Putri Wulandari

## ABSTRAK

Putri Wulandari, NIM: 19.21.2.1.009 **DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)**. Penelitian ini diambil dari kajian tentang dampak yang muncul akibat pembagian harta sebelum pewaris meninggal dengan menarik landasan Sosiologi Hukum Islam. Beberapa faktor yang melatarbelakangi dibagikannya harta sebelum pewaris meninggal adalah agar tidak terjadi konflik karena rebutan harta waris, pewaris mersa sudah tua dan untuk menunjang perekonomian ahli waris.

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal serta bagaimana proses pembagiannya dan alasan-alasannya kenapa dibagikan sebelum pewaris meninggal. Kemudian untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa cara seperti itu termasuk hibah. Dalam pembagian harta sebelum pewaris meninggal ada dua cara yang digunakan, yaitu dengan cara musyawarah dan menurut kehendak pewaris sendiri. Dampak dari pembagian tersebut yaitu ada yang berdampak positif dan juga negatif, baik bagi pewaris ataupun ahli waris. Jika ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam itu berlandaskan dari sosial dari hukum adat karena sudah menjadi kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga dapat menimbulkan dampak negatif.

Kata kunci: Pembagian harta sebelum pewaris meninggal, Dampak bagi pewaris dan ahli waris, Sosiologi Hukum Islam.

## ABSTRACT

Putri Wulandari, NIM: 19.21.2.1.009 **IMPACT OF DIVISION OF PROPERTY BEFORE THE HEIR DIES A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study in Boto Hamlet, Legowetan Village, Bringin District, Ngawi Regency)**. This research is taken from a study of the impact that arises from the distribution of assets before the heir dies by drawing on the foundation of Islamic Sociology of Law. Some of the factors behind the distribution of assets before the heir dies are so that conflicts do not occur due to fighting over the inheritance, the heir feels old and to support the economy of the heirs.

The purpose of this research is to find out how the impact of the distribution of assets before the heir dies and how the distribution process is and the reasons why it is distributed before the heir dies. Then to find out the review of the Sociology of Islamic Law on the impact of the distribution of assets before the heir dies.

From the results of the research, it was concluded that such methods include grants. In the distribution of assets before the heir dies, there are two methods used, namely by way of deliberation and according to the will of the heir himself. The impact of this division is that there are positive and negative impacts, both for the heirs and heirs. If viewed from the Sociology of Islamic Law, it is socially based on customary law because it has become a habit and the legal awareness of the community is still low, causing a negative impact.

Key word: Distribution of assets before the heir dies, Impact on heirs and heirs, Sociology of Islamic Law.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM WARIS, HIBAH, SADD AL-DZARI'AH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM</b>	
A. Waris .....	20
B. Hibah.....	35
C. Sadd aẓ-Zarī'ah.....	41
D. Sosiologi Hukum Islam .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA LEGOWETAN DAN PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL</b>	
A. Gambaran Umum Desa Legowetan .....	52
B. Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.....	56

**BAB IV ANALISIS DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

- A. Analisis Dampak Pelaksanaan Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.....66
- B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Pelaksanaan Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.....70

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....79
- B. Saran.....81

**DAFTAR PUSTAKA .....82**

**LAMPIRAN.....87**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembagian harta waris adalah sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan, praktik pembagian warisan cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal. Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal kepada para ahli waris.<sup>1</sup>

Waris adalah bagian dari salah satu aturan perdata, secara umum merupakan bagian dari hukum keluarga Islam. Dalam lingkungan kehidupan setiap manusia hukum waris sendiri kaitanya sangat kuat dengan lingkup kehidupan setiap manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu perkara hukum yang umumnya disebut kematian. Bila terdapat kejadian aturan hukum yaitu kematiannya seorang akan menyebabkan adanya akibat hukum, yaitu bagaimana cara kepengurusan dan pemeliharaan hak dan kewajiban seorang yang sudah meninggal dunia.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat istiadat yang mencerminkan kepribadian yang kemudian menjadi sumber hukum adat. Menurut A. Qadri Azizy hukum adat di Indonesia lebih tepat disebut hukum keebiasaan atau hukum yang hidup di

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

<sup>2</sup> Nur Moh Kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Interpena, 2014), hlm. 69.

masyarakat.<sup>3</sup> Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa hakekatnya hukum adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Dalam Islam sendiri adat istiadat biasa disebut *al-‘urf* atau *al-‘adah*.<sup>4</sup>

Hukum Waris menurut KHI pada Pasal 171 Huruf a adalah, hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik harta yang ditinggalkan pewaris, untuk dibagikan kepada siapa saja yang termasuk kedalam ahli warisnya dan seberapa banyak bagian harta dari mereka para ahli warisnya.

Dengan kata lain hukum waris Islam ialah seperangkat aturan tentang bagaimana proses pembagian harta warisan orang yang telah meninggal serta menetapkan siapa saja orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan hak memperoleh bagian harta waris tersebut yang sesuai dengan aturan dalam hukum kewarisan Islam.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan mengenai pembagian hukum waris, keadaan ahli waris juga dijelaskan secara rinci dan jelas. Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa’ ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْوَاحِدِ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ

<sup>3</sup> Mira Hasti Haasmira, *Buku Ajar Sosioogi Hukum*, (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015), hlm. 35.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 137.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 107.

لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَإِلَافَهُ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِلَافَهُ السُّدُسُ مِنْ  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ فَلِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ  
 مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S An-Nisa: 11)<sup>6</sup>

Ketentuan ayat di atas, dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau acuan utama dalam membagikan harta warisan yang dibagikan kepada anak laki-laki maupun perempuan, karena dalam hukum Islam anak laki-laki maupun perempuan mereka sama-sama mempunyai hak untuk menerima warisan dari orang tuanya.

Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1993), hlm. 116.

dan harta warisan. Pewaris adalah pemilik harta warisan, dan ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima perpindahan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sebab telah meninggal dunia.<sup>7</sup>

Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara otomatis perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia (pewaris) akan berpindah kepada para orang-orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup> Walaupun syarat kematian atau meninggalnya pewaris dipersyaratkan secara mutlak pembagian harta warisan dikatakan sebagai pembagian harta dalam bentuk kewarisan sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an dan sebagaimana yang diatur pada Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan membolehkan pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris.

Pembagian harta sebelum pewaris meninggal itu sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, terutama orang tua yang memiliki anak lebih dari satu. Pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal, mereka menganggap pembagian harta tersebut sebagai warisan yang diberikan oleh orang tuanya, karena memang pada dasarnya hal

---

<sup>7</sup> Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1, 2017, hlm. 42.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

ini merupakan suatu kebiasaan orang tua dahulu dalam membagikan warisan. Jadi sudah menjadi kebiasaan yang senantiasa hidup dalam kehidupan masyarakat di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi sampai saat ini.

Jumlah masyarakat di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi yang melakukan pembagian harta jika dilihat pertahunnya yaitu ada sekitar 80 orang yang membagi harta waris dalam satu desa. Kemudian sekitar 70 persen atau kurang lebih 55 orang atau pewaris membagikan harta sebelum pewaris meninggal.<sup>9</sup> Disini peneliti akan melakukan penelitian di salah satu dusun yang ada di Desa Legowetan yaitu Dusun Boto dengan mewawancarai 7 pewaris yang masih hidup dengan proses pembagiaan yang berbeda-beda. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berasal dari wilayah tersebut sehingga cukup mengetahui tentang bagaimana proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal yang itu menjadi tujuan penelitian.

Proses pembagiannya juga bermacam-macam, ada yang hanya pewaris dan anak-anaknya atau ahli waris bermusyawarah saja dalam menentukan bagian-bagiannya dengan disaksikan oleh keluarga lainnya. Ada yang langsung pewaris sendiri yang menentukan tanpa meminta pendapat siapapun, mereka ada yang membagi sama rata dan tidak. Ada juga yang mengundang perangkat desa setempat untuk menyaksikan pembagiannya.<sup>10</sup>

Sebenarnya tujuan utama orang tua atau pewaris dalam membagikan harta di saat masih hidup agar orang tua merasa tenang dan nantinya setelah

---

<sup>9</sup> Subeno, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

orang tua meninggal dapat meminimalisir terjadinya konflik antara ahli warisnya dalam membagikan harta waris, sehingga tetap terjalinnya silaturahmi antara ahli warisnya dan bisa hidup rukun. Tapi pada kenyataannya tidak semua sesuai dengan harapan pewaris. Jadi dalam pembagian seperti ini terkadang juga menimbulkan masalah, ada sebagian dari ahli waris yang menerima sebarangpun bagiannya, ada juga ahli waris tidak terima dengan bagiannya. Sehingga akhirnya menimbulkan dampak bahkan sampai orang tuanya terlantar tidak ada yang mau merawat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti ingin mengkaji dan melakukan penelitian sehingga akan memberikan kejelasan tentang alasan masyarakat tentang pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal, bagaimana proses pembagiannya dan bagaimana dampaknya, khususnya pembagian waris yang dilakukan di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dari segi Sosiologi Hukum Islam, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dampak pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dampak pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas. Dalam arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal terhadap penerimaan ahli waris.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat menginformasikan masalah-masalah atau dampak yang timbul dalam masyarakat mengenai pelaksanaan pembagian harta kepada ahli warisnya sebelum pewaris meninggal. Juga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembagian harta waris yang sesuai dengan syara'.

## **E. Kerangka Teori**

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai waris, hibah, *Sadd adz-Dzari'ah* dan teori mengenai sosiologi hukum Islam.

### **1. Waris**

Hukum waris merupakan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris. Dalam Hukum Islam, kewarisan mempunyai sifat *ijbari* yang secara berarti paksaan. Maksudnya yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah Swt tanpa tergantung kehendak pewaris atau ahli

warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris terpaksa menerima kewarisan tersebut.<sup>11</sup>

## 2. Hibah

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang diberikan kepada anak-anaknya atau orang lain pada waktu ia masih hidup. Penghibahan kepada anak sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi di antara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia.<sup>12</sup>

## 3. *Sadd az-Zarī'ah*

*Sadd az-Zarī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Melalui metode ini upaya manusia diproteksi dan dijaga untuk tidak terjerumus dalam kerusakan (*Mafsadah*), dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan perantara yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. *Sadd az-Zarī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan

---

<sup>11</sup> Amir syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 208.

<sup>12</sup> Tamakiran S dan Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 132.

hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).<sup>13</sup>

#### 4. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara manusia dalam bermasyarakat.<sup>14</sup> Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Menurut R. Otje Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis.<sup>15</sup>

Hukum Islam merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Sedangkan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>16</sup>

Jadi yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara gejala-gejala sosial di masyarakat

---

<sup>13</sup> Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019. hlm. 19.

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 21.

<sup>15</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

muslim sebagai makhluk yang berpegang pada syariat Islam. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.<sup>17</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nomi Rayi Dimar. Dengan judul *Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal (Studi kasus di Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Jawa Tengah*. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta. September 2019. Skripsi tersebut membahas tentang praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dan juga tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.<sup>18</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, pada skripsi tersebut membahas bagaimana praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen yang

---

<sup>17</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pusat Setia, 2016), hlm. 18.

<sup>18</sup> Nomi Rayi Dimar, "Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal (Studi kasus di Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Jawa Tengah)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

ditinjau dari hukum Islam boleh tetapi itu termasuk hibah, tetapi dikatakan belum sempurna karena belum sesuai dengan ilmu waris Islam. Sedangkan penulis disini meneliti bagaimana pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Selain itu juga akan meneliti apa yang menjadi alasan dan juga dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal. Dan juga meninjau dari perspektif sosiologi hukum Islam terhadap dampak pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Maftuch Bahrn Ilmi. Dengan judul *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. April 2022. Skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta waris dengan cara hibah di Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo.<sup>19</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, lokasi penelitian yang berbeda dan juga cara atau proses pembagian harta waris yang berbeda. Dan persamaan dari keduanya adalah sama-sama menganalisis mengenai proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal.

---

<sup>19</sup> Muhammad Maftuch Bahrn Ilmi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Novita Sari. Dengan judul *Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro. Januari 2018. Skripsi tersebut membahas tentang dampak dari pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal terhadap penerimaan para ahli waris di Desa Rajabasa Lama Kabupaten Lampung Timur.<sup>20</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, pada skripsi tersebut membahas tentang dampak dari pelaksanaan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal. Sedangkan penulis disini selain meneliti dampak-dampaknya juga meneliti tentang apa yang menjadi alasan mereka para pewaris membagikan harta warisnya sebelum pewaris meninggal dan juga meninjau dari sosiologi hukum Islam. Dan persamaan dari keduanya adalah sama-sama meneliti tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Erwan yang berjudul *Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum)*. Volume 2, Nomor 2. Oktober 2018.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini salah satunya adalah membahas tentang analisis bagaimana proses pembagian harta warisan dalam perkawinan antar suku di

---

<sup>20</sup> Novita Sari, "Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018.

<sup>21</sup> Erwan, "Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum)", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 2, 2018.

daerah perbatasan Kabupaten Pasamaan dengan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan konsep dasar sosiologi hukum. Sedangkan dalam penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah mengenai dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang ada dalam masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitarnya.<sup>22</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan mewawancarai pewaris dan sebagian ahli waris yang menjadi objek penelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan, alasan dan dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal yang ada di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang menjadi objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 59.

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), hlm. 22.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber data pertama atau sumber asli langsung dari objek penelitian.<sup>24</sup> Adapun yang dimaksud sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari beberapa masyarakat dusun Boto desa Legowetan yang melakukan praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal sebagai objek penelitian.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.<sup>25</sup> Jadi bisa yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal dan skripsi yang relevan dengan objek penelitian.<sup>26</sup>

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>27</sup> Lokasi penelitian penulis di Dusun Boto, Desa Legowetan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi.

---

<sup>24</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode...*, hlm. 71.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 55.

<sup>26</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo, 2019), hlm. 34.

<sup>27</sup> Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 162.

b. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama pengumpulan data guna penelitian ini dimulai sampai terpenuhinya data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan format pertanyaan yang ditujukan kepada responden secara lisan tatap muka langsung dan dilakukan antara peneliti dengan responden.<sup>28</sup> Untuk mendapatkan data yang diinginkan, dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah melakukan pembagian harta sebelum pewaris meninggal baik pewaris atau ahli waris, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan, di antaranya adalah:<sup>29</sup>

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- b. Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tapi dilakukan dengan

---

<sup>28</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Disiplin Ilmu*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 135.

<sup>29</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode...*, hlm. 75.

dialog bebas dengan tetap menjaga fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis data deskriptif yaitu dengan proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan secara langsung. Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian yang didapat dari wawancara dengan teori-teori yang relevan agar data yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.<sup>30</sup>

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal dan apa yang menjadi faktor atau alasan mereka membagikan harta sebelum pewaris meninggal yang dilakukan sebagian besar masyarakat yang ada di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, sehingga dapat menyimpulkan dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal itu, apa dampak dari masing-masing cara pembagian yang digunakan.

---

<sup>30</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122

## H. Sistematika Penulisan

Berikut adalah penjelasan mengenai isi karya tulis ini, yang dibentuk menjadi lima bab:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang telah dipaparkan dalam proposal skripsi.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum waris, tinjauan umum hibah, tinjauan umum wasiat, dan sosiologi hukum Islam.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, berisi tentang gambaran data umum yang berkaitan dengan Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dan gambaran umum objek penelitian atau proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

BAB IV Analisis Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Berisi tentang analisis dampak dari pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap dampak pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dicapai sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah termuat dalam bab satu. Saran berisi mengenai pesan-pesan dan usulan-usulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM WARIS, HIBAH, WASIAT DAN**

**SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

**A. Waris**

**1. Pengertian Waris**

Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *wāraṣa-yārisu-irṣan-fa huwa-wāriṣun* yang artinya orang yang menerima waris. Kata itu berasal dari kata *wāriṣa* yang artinya perpindahan harta milik. Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya.<sup>1</sup>

Para ahli fikih merumuskan pengertian ilmu *faraid* sebagai berikut:

- a. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.<sup>2</sup>
- b. Hukum waris merupakan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.<sup>3</sup>
- c. Hukum kewarisan adalah suatu ilmu untuk mengetahui orang yang

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 108.

<sup>3</sup> Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 47.

menerima warisan, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 17 huruf (a) memberikan pengertian bahwa “Hukum kewarisan yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa ilmu *faraid* adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

### a. Al-Qur'an

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan menempati posisi strategis. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan masalah kewarisan adalah:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 107.

<sup>6</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 15.

## 1) Q.S An-Nisa' ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ<sup>ق</sup> نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S An-Nisa’:7)<sup>7</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa adanya hak waris antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mendapat waris dari orang tua ataupun kerabatnya. Yang masing-masing bagiannya sudah ada aturannya dalam Islam.

## 2) Q.S An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ<sup>ع</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ<sup>ع</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ<sup>ف</sup> وَلَا بَوَاقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ<sup>ع</sup> فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ<sup>ع</sup>  
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ<sup>ف</sup> وَإِن كَانَ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ<sup>ع</sup> لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا<sup>ف</sup> فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ<sup>ف</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1993), hlm. 116.

*anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.(Q.S An-Nisa’:11)<sup>8</sup>*

Dari ayat di atas sudah dijelaskan pembagian-pembagian waris, mengenai siapa saja yang berhak dan berapa bagian dari masing- masing dari ahli waris. Jadi semua sudah diatur dan dijelaskan di dalam Al-Qur’an.

#### b. Al-Hadits

Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi Saw beliau bersabda:

أَحْبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*“Berikanlah bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk anak laki-laki yang lebih dekat”. (HR. Bukhari Muslim)*

Dalam hadits tersebut Rasulullah memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari *Ashabul Furudh*, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Waris

Disamping telah adanya hubungan kewarisan dan telah bebas dari halangan kewarisan, seseorang baru berhak menerima warisan bila telah terpenuhi rukun dan syarat kewarisannya. Adapun rukun kewarisan itu adalah:

#### a. Pewaris

Pewaris atau *al-muwarrits* adalah orang yang telah mati dan meninggalkan harta untuk diwariskan. Untuk dapatnya harta tersebut diwarisi, pewaris itu disyaratkan betul telah jelas kematiannya, baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui oleh orang banyak, maupun secara hukmi atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>10</sup>

#### b. Harta warisan

Harta warisan atau *al-mawruts* adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

- 1) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya.
- 2) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 152.

orang lain di dalamnya.

- 3) Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang.<sup>11</sup>

c. Ahli waris

Ahli waris atau *al-warits* adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.

Adapun syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun hukmi. Adapun yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau hukmi adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 129.

mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, ahli waris harus diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.

#### 4. Asas-Asas Kewarisan Islam

Asas-asas kewarisan Islam terdiri atas: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian.<sup>13</sup>

##### a. Asas *Ijbari*

*Ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Karena hukum waris Islam berasaskan *ijbari*, maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata barat. Kemudian Amir Syarifuddin berpendapat bahwa pengertian asas *ijbari* itu mengandung beberapa segi yaitu:<sup>14</sup>

Pertama, segi peralihan harta artinya dengan meninggal dunianya seseorang dengan sendirinya harta warisannya beralih kepada

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 17.

<sup>14</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kawarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 15.

orang lain dalam hal ini ahli warisnya. Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris.

Kedua, segi jumlah harta artinya jumlah atau bagian ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris) itu sudah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Allah Swt, dan Sunnah Rasulullah Saw. Sehingga pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagian-bagiannya.

Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih artinya orang-orang (ahli waris) yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diperbolehkan merubahnya.

Kecuali ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunah Nabi Saw yang bersifat belum jelas, seperti pengembangan ahli waris dari anak berlembang ke cucu terus kebawah.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi, yaitu antara anak dengan orang tuanya, dan antara dua orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pembagiannya harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagian masing-masing.<sup>16</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam kewarisan Islam adalah keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan. Hal tersebut di atas dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 169.

terhadap keluarganya termasuk para wanita.

Inilah keadilan dalam konsep Islam. Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.<sup>17</sup>

e. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.<sup>18</sup>

Asas tersebut erat kaitannya dengan prinsip *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hati terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 171-172.

<sup>18</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Lampung: Unila Press, 2018), hlm. 140.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

## 5. Sebab-Sebab Kewarisan Islam

Adapun sebab-sebab terjadinya waris mewaris menurut hukum Islam terdiri dari empat, yaitu:

### a. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Perkawinan dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan demikian apabila salah seorang diantaranya meninggal dunia dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh (talak raj'i yang masih dalam keadaan iddah) maka ia berhak untuk saling mewarisi.<sup>20</sup>

### b. Kekerabatan

Kekerabatan atau hubungan darah adalah penyebab terjadinya waris mewarisi. Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus ke atas disebut *ushul*. Pertalian darah garis lurus ke bawah disebut *furuh*, dan pertalian darah garis menyamping disebut *hawasyi*.<sup>21</sup>

### c. Memerdekakan Budak (*Wala'ul Itqi*)

*Wala'ul Itqi* adalah kekerabatan yang timbul berdasarkan hukum, karena memerdekakan budak. Dalam Islam dianjurkan supaya perbudakan di hapus, dengan maksud merubah status seseorang di mata hukum yang tadinya tidak memiliki hak sedikitpun untuk berbuat dan bertindak sebagaimana manusia bebas lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 23.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

d. Hubungan Keislaman

Hubungan keislaman juga menjadi salah satu penyebab saling mewarisi. Tetapi saling mewarisi di sini terjadi setelah pewaris atau orang muslim yang meninggal tersebut tidak menikah lagi atau belum pernah menikah, pewaris tersebut tidak mempunyai kerabat atau tidak mempunyai keturunan dan beliau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan. Maka umat Islam yang lain dapat saling mewarisi.<sup>23</sup>

**6. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya**

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu:

a. *Ẓawil Furūd*

*Ẓawil Furūd* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti serta telah ditetapkan bagiannya masing-masing ahli waris. Besar bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam.<sup>24</sup>

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11. Ayat ini mengandung beberapa garis kewarisan Islam antara lain:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 55.

- 1) Perolehan antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu dua banding satu (2:1).
- 2) Perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan.
- 3) Perolehan seorang anak perempuan, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan.
- 4) Perolehan ibu dan bapak, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika pewaris memiliki anak.
- 5) Besarnya perolehan ibu jika pewaris tidak memiliki anak dan saudara adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan.
- 6) Besarnya bagian ibu jika pewaris tidak mempunyai anak, tetapi memiliki saudara maka perolehan ibu adalah  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan.
- 7) Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan istrinya, jika istri tidak mempunyai anak.
- 8) Suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan jika istri memiliki anak.
- 9) Istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan suami jika suami tidak memiliki anak.
- 10) Istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan suami jika suami memiliki anak.
- 11) Saudara perempuan atau saudara laki-laki masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.

12) Baik saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, mereka mewaris bersama-sama mendapat 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Pelaksanaan pembagian harta warisan sesudah dibayarkan wasiat dan utang-utang pewaris.

b. *Aṣābah*

Kelompok ahli waris *aṣābah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadang kala mendapat bagian sisa harta setelah diambil alih oleh ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Kelompok ahli waris *aṣābah* terbagi atas tiga tingkatan antara lain:<sup>25</sup>

- 1) *Aṣābah binafsih*, yaitu kelompok ahli waris yang berhak menerima seluruh harta warisan atau sisa harta dengan sendirinya tanpa dukungan ahli waris yang lain. Kelompok ini terdiri dari laki-laki dengan urutan sebagai berikut:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki)
  - c) Ayah
  - d) Kakek
  - e) Saudara kandung laki-laki
  - f) Saudara laki-laki seayah
  - g) Anak laki-laki dari saudara kandung

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

- h) Anak saudara laki-laki seayah
  - i) Paman kandung
  - j) Paman seayah
  - k) Anak laki-laki paman kandung
  - l) Anak laki-laki paman seayah
- 2) *Aṣābah bi ghairih*, yaitu ahli waris yang mulanya bukan ahli waris *aṣābah* karena dia perempuan, tetapi karena didampingi ahli waris laki-laki, dia menjadi *aṣābah*. Adapun ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:
- a) Anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki
  - b) Cucu perempuan bila bersama cucu laki-laki
  - c) Saudara perempuan sekandung bila bersama saudara lakilaki sekandung
  - d) Saudara perempuan seayah bila bersama saudara laki-laki seayah
- 3) *Aṣābah ma'a ghairih*, yaitu ahli waris yang semula tidak termasuk kelompok *aṣābah*, namun karena ahli waris tertentu bersamanya yang juga tidak termasuk kelompok *aṣābah*, sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *aṣābah* itu tetap bukan *aṣābah*. Yang termasuk kelompok ini adalah saudara perempuan sekandung atau seayah apabila bersama dengan anak perempuan.

c. *Ẓawil Arhām*

Kelompok ahli waris *Ẓawil arhām* adalah kelompok ahli waris yang mempunyai hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, tetapi

tidak mempunyai bagian yang telah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits serta tidak termasuk kelompok ahli waris *aṣābah*. Sebelum dilakukan pembagian warisan terhadap golongan-golongan ahli waris terlebih dahulu dilakukan pembayaran utang-utang pewaris, termasuk biaya rumah sakit dan biaya pemakaman.<sup>26</sup>

## **B. Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan*, yang berarti memberi atau pemberian. Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain.<sup>27</sup>

Menurut istilah ulama fiqih, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki hibah yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu

---

<sup>26</sup> Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 128.

<sup>27</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 241.

hidup.<sup>28</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Hibah dengan maknanya yang umum adalah sebagai berikut:

- a. *Ibra'*, yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang.
- b. Shadaqah, yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapatkan suatu pahala di akherat kelak.
- c. Hadiah, yaitu pemberian yang menurut orang yang di beri untuk memberikan suatu imbalan atau balas jasa.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*
- (2) *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.*<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

- a. Al-Qur'an

Surat Al-Munafiqun ayat 10

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>29</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 73.

<sup>30</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 116.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ  
قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?." (Q.S Al-Munafiqun: 10)<sup>31</sup>

Dalam ayat tersebut adalah berisi anjuran untuk memanfaatkan hartanya supaya lebih bermanfaat. Salah satunya dengan cara menghibahkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat.

#### b. Al-Hadits

Dari Ibnu Abbas ra dia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

العَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

Artinya:

“orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilat muntahannya”.(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>32</sup>

Maksud dari hadist tersebut adalah jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain lalu menariknya kembali itu tidak boleh, kecuali orang tua yang menarik pemberiannya kepada anaknya.

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1993), hlm. 554.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 83.

<sup>33</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 244.

- a. *Wahib* adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Juhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.
- b. *Mauhub lah* adalah penerima hibah. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
- c. *Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.
- d. *Shighat* (ijab dan qabul) adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan atau pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).<sup>34</sup>

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pemberi hibah di antaranya adalah:
  - 1) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
  - 2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
  - 3) Pemberi hibah adalah baligh
  - 4) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan
- b. Syarat-syarat penerima hibah adalah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.<sup>35</sup>

c. Syarat-syarat barang yang dihibahkan:

- 1) Benar-benar wujud (ada)
- 2) Benda tersebut bernilai
- 3) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- 5) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.

d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab qabul:

- 1) Sesuai antara qabul dengan ijabnya
- 2) Qabul mengikat ijab
- 3) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan: aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah.<sup>36</sup>

#### **4. Macam-macam Hibah**

a. Hibah *Mu'abbad* di sini dimaksudkan pada kepemilikan penerima

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 84.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik *mauhub lah*. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.<sup>37</sup>

- b. Hibah *Mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu *'umra* dan *ruqba*.<sup>38</sup>

- 1) *Umra* merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.
- 2) *Ruqba* ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 467.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 468.

<sup>39</sup> *Ibid.*

## C. *Sadd aẓ-Zarī'ah*

### 1. Pengertian *Sadd aẓ-Zarī'ah*

Menurut al-Qarafi, *sadd aẓ-zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafat* menyatakan bahwa *sadd aẓ-zarī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. *Sadd aẓ-zarī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.<sup>40</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, bahwa sebagian ulama mempersempit *sadd aẓ-zarī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun sebagian menyebutkan bahwa *sadd aẓ-zarī'ah* tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan menurut Abdul Hamid *sadd aẓ-zarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, *sadd aẓ-zarī'ah* merupakan tindakan pendahuluan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019. hlm. 20.

<sup>41</sup> *Ibid.*

## 2. Dasar Hukum *Sadd az-Zarī'ah*

### a. Al-Qur'an

Surat Al An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S Al-an'am: 108)<sup>42</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *sadd az-zarī'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd az-zarī'ah*).

### b. Al-Hadits

عن بشر بن أرطاة قال: سمعت النبي صلى الله على وسلم يقول: لا تقطعو الأيدي في الغزو (رواه لترمذي)

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1993), hlm. 128.

Artinya:

*Dari Busyr bin Artha ia berkata: Saya mendengar Nabi SAW. Bersabda: “Tidak dipotong tangan (pencuri) dalam peperangan”. (H.R Abu Daud)<sup>43</sup>*

Hadis di atas melarang penerapan hukuman potong tangan di saat peperangan berlangsung. Padahal, hukuman potong tangan telah diatur seara tegas dalam al-Qur'an, dan telah diterapkan. Nabi sendiri sangat sungguh-sungguh untuk menerapkan hukuman tersebut sekalipun terhadap putrinya, Fatimah sendiri, demikian tegasnya dalam suatu riwayat. Pengecualian dalam riwayat Abu Daud ini untuk menghindari bahaya (*sadd aẓ-ẓarī'ah*) agar pencuri ketika itu tidak melarikan diri dan bergabung dengan musuh.

### 3. Objek *Sadd aẓ-ẓarī'ah*

Dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, *sadd aẓ-ẓarī'ah* dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Contoh, mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*).

---

<sup>43</sup> Misranetti, “Saddu al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istihbat Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9 No. 5, 2017. hlm. 60.

- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.<sup>44</sup>

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, *sadd az-zarī'ah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019. hlm. 22.

<sup>45</sup> *Ibid.*

## **D. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yaitu sosiologi dan hukum, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Sosiologi hukum Islam berawal dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio historis terhadap kajian hukum Islam.<sup>46</sup>

Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya. Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 7.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduksi pemikirannya. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.<sup>48</sup>

Jadi yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi Hukum Islam juga berarti suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Ruang lingkup sosiologi sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Karena lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari

---

<sup>48</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 18.

kelompok-kelompok sosial.

- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>49</sup>

Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan dalam beberapa tema, yaitu:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

Tema ini seperti pendapat Emile Durkheim yang mengenalkan konsep sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat yang berpedoman pada nilai agama (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional seperti Hanafi.

---

<sup>49</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 21.

- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat di kaji tentang seberapa intens mereka mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, sehingga dapat dilihat seperti apa dampak yang ditimbulkan. Dalam hal pengamalan ajaran agama ini juga sangat diperlukan pola interaksi sosial yang baik, yaitu bisa dengan kerja sama, gotong royong dan yang paling utama adalah adanya musyawarah sebelum memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan banyak orang.
- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.21-23.

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman mengenai hukum Islam terkait permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori yang berasal dari konsep Islam berdasarkan sumber Al-Qur'an dan Hadits serta interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.<sup>51</sup>

Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui gejala sosial masyarakat muslim sebagai subjek hukum sebagai pedoman. Untuk mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **3. Aspek Sosilogi Hukum Islam**

Aspek sosiologi terkait dengan sebab-sebab, faktor-faktor dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berdasarkan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosilogis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.<sup>52</sup>

Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka pendekatan sosiologis akan membawa pemahaman bahwa ternyata bagian dari penetapan hukum

---

<sup>51</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 22.

<sup>52</sup> Yesmil Anwar, *Pengantar Sosilogi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm. 48

Islam itu didasari oleh berbagai aspek sosiologis masyarakat. Karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional tentang hukum Islam. karena hukum Islam merupakan hasil kerja para ahli fikih terdahulu dalam memecahkan persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat, pemaparan tentang kemampuan syariat Islam menjawab segala persoalan modern dapat dilakukan dengan mengemukakan dengan beberapa prinsip syariat Islam tentang tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan tuhan, dan secara horizontal antara sesama manusia.<sup>53</sup>

Menurut Gerald Turkel, fokus pendekatan sosiologi hukum yaitu:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial dan pranata-panata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.<sup>54</sup>

#### **4. Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum**

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Pola pikir manusia akan mempengaruhi

---

<sup>53</sup> Achamd Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin university Press, 2012), hlm. 77-80.

<sup>54</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 10.

sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih.<sup>55</sup>

Ada juga kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau pribadi, yang terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan untuk pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Kedamaian tersebut akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya:

- a. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan.
- b. Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah.
- c. Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat.
- d. Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat.
- e. Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 121-122.

<sup>56</sup> *Ibid.*

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DESA LEGOWETAN DAN PEMBAGIAN HARTA  
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL**

**A. Gambaran Umum Desa Legowetan**

**1. Letak Geografis**

Desa Legowetan adalah salah satu dari 10 Desa di wilayah di Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Desa Legowetan memiliki luas wilayah 286.740 Ha.<sup>1</sup> Luas tersebut terdiri dari:

- a. Tanah Sawah: 265.867 Ha
- b. Tanah Kering: 105.623 Ha
- c. Tanah Fasilitas Umum: 15.25 Ha

Berdasarkan luas wilayah tersebut, Desa Legowetan terbagi menjadi tiga wilayah Dusun. Wilayah-wilayah Dusun tersebut yaitu:

- a. Dusun Legowetan merupakan RW ke 1 dan terdiri dari 5 RT
- b. Dusun Boto merupakan RW ke 2 dan terdiri dari 4 RT
- c. Dusun Kiteran merupakan RW ke 3 dan terdiri dari 4 RT

Wilayah Desa Legowetan berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara: Desa Gandong, Kecamatan Bringin
- b. Sebelah selatan: Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas
- c. Sebelah timur: Desa Dero, Kecamatan Bringin
- d. Sebelah barat: Desa Kwadungan Lor, Kecamatan Padas

---

<sup>1</sup> Subeno, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2023, jam 09.00-09.45 WIB.

## 2. Kependudukan Desa

### a. Jumlah Penduduk

Keseluruhan penduduk desa Legowetan sejumlah 3.448 penduduk yang terdiri dari:

- 1) Laki-laki : 1.776 Orang
- 2) Perempuan : 1.672 Orang
- 3) Jumlah Kepala Keluarga : 1.300 KK

### b. Mata Pencaharian

- 1) Petani : 2.668 Orang
- 2) Buruh Tani : 155 Orang
- 3) Buruh/Swasta : 95 Orang
- 4) Pegawai Negeri : 23 Orang
- 5) Pengrajin : 30 Orang
- 6) Pedagang : 27 Orang
- 7) Peternak : 175 Orang
- 8) Montir : 3 Orang

### c. Agama

- 1) Islam : 3.217 Orang
- 2) Kristen : 8 Orang
- 3) Khatolik : 0 Orang
- 4) Hindhu : 0 Orang
- 5) Budha : 0 Orang

d. Tingkat Pendidikan

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat | : 132 Orang   |
| 2) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat       | : 1.725 Orang |
| 3) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat     | : 325 Orang   |
| 4) Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat     | : 350 Orang   |
| 5) Jumlah penduduk tamat D-1                 | : 0 Orang     |
| 6) Jumlah penduduk tamat D-2                 | : 0 Orang     |
| 7) Jumlah penduduk tamat D-3                 | : 21 Orang    |
| 8) Jumlah penduduk tamat S-1                 | : 20 Orang    |
| 9) Jumlah penduduk tamat S-2                 | : 4 Orang     |
| 10) Jumlah penduduk tamat S-3                | : 2 Orang     |

**3. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa**

a. Prasarana Peribadatan

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1) Jumlah Masjid           | : 4 buah  |
| 2) Jumlah langgar/ Mushola | : 29 buah |
| 3) Jumlah gereja kristen   | : 0 buah  |
| 4) Jumlah gereja katholik  | : 0 buah  |
| 5) Jumlah wihara           | : 0 buah  |
| 6) Jumlah pura             | : 0 buah  |

b. Prasarana Pendidikan

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 1) SD/ Sederajat | : 2 buah, Milik sendiri |
| 2) TK            | : 1 buah, Milik sendiri |
| 3) TPA           | : 4 buah, Milik sendiri |

4) Lembaga pend Agama: 5 buah, Milik sendiri

5) Jumlah perpustakaan : 1 buah, Milik sendiri

c. Sarana Kesehatan

1) Jumlah paramedis : 1 Orang

2) Jumlah dukun terlatih : 2 Orang

3) Bidan Desa : 1 Orang

4) Ambulan Desa : 4 buah

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Tabel 1  
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Legowetan

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Kepala Desa	Ida Dwi Rinawati
Sekretaris Desa	Subeno
Kepala Seksi Pemerintahan	Mualim
Kepala Seksi Kesejahteraan	Anggita Panglipur Putri
Kepala Seksi Pelayanan	Moh Ali
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Dian Kurniawati
Kepala Urusan Keuangan	Susilo
Kepala Urusan Perencanaan	Gatot Setiawan
Kepala Dusun I	Iswahyudi
Kepala Dusun 2	Subriyono
Kepala Dusun 3	Sugeng

Sumber: LKPJ Desa Legowetan 2022

## **B. Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

Pembagian harta sebelum meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat. Di sini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara dengan informan, yaitu mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang waris, apa alasan pewaris membagikan hartanya sebelum meninggal, bagaimana proses atau cara pembagiannya samapi bagaimana hasil dari pembagiannya, dan apa dampak yang muncul bagi pewaris dan ahli waris.

### **1. Pemahaman Masyarakat Tentang Waris**

Setelah melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, mereka yang membagikan hartanya sebelum meninggal memahami bahwa waris adalah memberikan harta benda yang mereka miliki kepada anak-anaknya. Jadi mereka tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan hibah, hadiah ataupun wasiat. Mereka hanya memahami bahwa memberikan sesuatu apapun kepada ahli waris itu disebut dengan warisan, baik memberikan sebelum meninggal ataupun setelah meninggal, padahal yang disebut dengan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau dibagikan setelah pewaris meninggal.<sup>2</sup>

Masyarakat memiliki paham demikian karena memang sudah dari dulu pemahaman masyarakat mengenai waris yang seperti itu, jadi tidak

---

<sup>2</sup> Pewaris, Masyarakat Dusun Boto, *Wawancara Pribadi*, Maret-April 2023

memahami tentang kewarisan yang ada dalam Islam, makanya jika mereka menerapkan pembagian harta dengan cara hibah tetap saja mereka menyebutnya dengan mewariskan tidak menghibahkan. Jadi mereka tidak tahu aturan atau batasan-batasan yang sudah diatur dalam Islam. Yang seharusnya hibah memiliki batas maksimal sepertiga dari hartanya, mereka tidak paham akan hal itu, jadi mereka membagi sesuka hati dan akhirnya ada beberapa yang menimbulkan dampak negatif.<sup>3</sup>

Jadi pemahaman seperti itu sudah turun temurun dan akhirnya menjadi kebiasaan. Karena juga tidak ada yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang benar atau yang sesuai dengan ajaran Islam harus seperti apa. Sehingga pengetahuan masyarakat terutama mereka yang membagikan harta sebelum meninggal mengenai ilmu mawaris masih sangat minim dan terbatas.

## **2. Alasan Membagi Harta Sebelum Pewaris Meninggal**

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan (pewaris), ada beberapa alasan mengapa mereka memutuskan untuk membagikan hartanya sebelum meninggal. Beberapa alasannya yaitu sebagai berikut:

### **a. Agar tidak terjadi konflik karena rebutan warisan**

Dari hasil wawancara peneliti dengan 7 informan yang melakukan pembagian harta sebelum meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, alasan utama mereka sama, yaitu untuk menghindari konflik antar ahli waris karena

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

rebutan warisan.

Seperti yang disampaikan pasangan Bapak Satiran dan Ibu Suparsi, mengapa mereka memilih membagikan hartanya sebelum meninggal:

“Alasan kami membagikan warisan sebelum kami meninggal, yang utama karena melihat banyak kasus mbak. Jadi saat orang tuanya sudah meninggal semua, anak-anaknya pada ribut dengan harta warisan, padahal bisa dikatakan kuburannya belum kering. Jadi kita kepikiran aja, daripada kita nanti sudah meninggal anak-anak jadi tidak akur, masak punya anak dua aja mau tidak akur. Karena menantu saya yang pertama sudah kelihatan mbak, serakah dengan harta. Jadi daripada nantinya tidak ada yang menengahi, makanya kami sepakat untuk segera membaginya mbak.”<sup>4</sup>

b. Pewaris merasa sudah tidak sanggup mengelola hartanya sendiri

Ada beberapa pewaris yang mengatakan selain alasan mereka membagikan hartanya sebelum meninggal agar anak-anaknya tidak ada rebutan warisan nantinya, mereka juga merasa sudah tua jadi tidak sanggup lagi untuk mengelola hartanya sendiri.

Salah satu pewaris yang merasa sudah tidak sanggup mengelolaa hartanya yaitu Ibu Kariyem, seperti yang beliau disampaikan:

“Iya saya sudah membagikan harta saya mbak, karena saya juga sudah tua, sudah tidak sanggup kalau setiap hari harus ke sawah, terus juga keadaan saya kan juga sudah sakit tua kayak gini mbak. Sebelumnya sawah saya, saya jual tahunan mbak, terus daripada saya jual saya pikir lebih baik dikelola anak-anak saja. Mereka kebetulan juga belum punya sawah semua, yaudah terus akhirnya sawah saya sudah saya sertifiktkan atas nama anak-anak mbak...”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Satiran dan Suparsi, Pewaris Warga Dusun Boto RT.02, *Wawancara Pribadi*, Bahasa asalnya adalah bahasa Jawa, 19 Maret 2023, jam 18.30-20.00 WIB.

<sup>5</sup> Kariyem, Pewaris Warga Dusun Boto RT.03, *Wawancara Pribadi*, Bahasa asalnya adalah bahasa Jawa, 15 April 2023, jam 15.00-16.20 WIB.

c. Menunjang perekonomian ahli waris

Beberapa pewaris memilih membagikan hartanya sebelum meninggal yaitu dengan alasan karena ingin membantu menunjang perekonomian ahli waris. Salah satunya yang menyampaikan seperti itu adalah ibu Satinah, beliau menyampaikan:

“Ya karena saya melihat kehidupan anak-anak saya kok seperti itu terus, tidak maju-maju seperti tetangga-tetangganya, makanya saya berfikir lebih baik sawah saya tak bagikan, biar bisa dipakai makan. Jadi kalau mereka kerja bisa untuk kebutuhan yang lain, bisa buat tambah-tambah nyekolahkan cucu-cucuku juga kan mbak. Orang tua lihatnya juga kasihan sebenarnya, tapi setelah mereka punya sawah itu Alhamdulillah sudah lumayan buat makan cukup.”<sup>6</sup>

### 3. Cara Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal

Mengenai cara pembagian harta sebelum pewaris meninggal. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pewaris dan juga beberapa ahli waris, jadi ada dua cara pembagiannya:

a. Musyawarah

Dari hasil wawancara peneliti dengan pewaris dan juga beberapa ahli waris, ada beberapa pewaris yang memilih membagikan hartanya sebelum meninggal dengan cara bermusyawarah antara pewaris dan para ahli warisnya. Seperti yang dilakukan Ibu Janem,<sup>7</sup> Ibu Kariyem<sup>8</sup> dan Bapak Sukidi.<sup>9</sup> Mereka lebih memilih menggunakan

---

<sup>6</sup> Satinah, Pewaris Warga Dusun Boto RT.02, *Wawancara Pribadi*, Bahasa asalnya adalah bahasa Jawa, 8 April 2023, jam 15.00-17.15 WIB.

<sup>7</sup> Janem, Pewaris Warga Dusun Boto RT.01, *Wawancara Pribadi*, 25 Maret 2023, jam 10.00-11.35 WIB.

<sup>8</sup> Kariyem, Pewaris Warga Dusun Boto RT.03, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 15.00-16.20 WIB.

musyawarah agar antar ahli waris tidak ada yang iri sehingga tidak ada konflik nantinya.

Seperti yang disampaikan Ibu Nur Jannah, yaitu salah satu ahli waris Ibu Janem, beliau mengatakan:

“Saya memang bilang ke Ibu mbak, kalau mau dibagikan sekarang tidak masalah. Ibu kan juga sudah tua ya mbak, tapi saya berpesan ke Ibu saya kalau memang benar mau dibagikan anak-anak Ibu harus dikumpulkan semua dulu, ditanya dulu gimana enakunya. Soalnya saya khawatir mbak, kalau langsung dibagikan tanpa musyawarah dulu nanti ada yang keberatan atau tidak setuju kan malah menjadi masalah nantinya.”<sup>10</sup>

b. Sesuai kehendak pewaris

Selain pewaris membagikan dengan cara musyawarah, empat dari tujuh pewaris memilih membagikan dengan kehendak pewaris sendiri, jadi ahli waris harus menerima berapapun bagian yang ia terima. Dengan dibagikan sendiri pewaris tanpa musyawarah dengan ahli waris, hasil pembagiannya ada yang sama rata dan ada yang tidak sama. Pewaris juga memiliki alasan tersendiri. Ada juga yang merasa tidak terima dengan bagiannya, tapi tidak bisa melawan orang tuanya, dan akhirnya juga terima saja daripada menimbulkan keributan. Pewaris yang memilih membagikan sesuai kehendak sendiri yaitu Ibu Karsi, Ibu Satinah, Ibu Ranten dan Bapak Satiran Ibu Suparsi.

Salah satu yang pewaris yang membagikan harta sesuai kehendaknya sendiri adalah Ibu Karsi, beliau mengatakan:

---

<sup>9</sup> Sukidi, Pewaris Warga Dusun Boto RT.04, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 18.30-20.00 WIB.

<sup>10</sup> Nur Jannah, Ahli Waris Ibu Janem, *Wawancara Pribadi*, 25 Maret 2023, jam 10.00-11.35 WIB.

“Saya membagikan harta waris saya sesuai dengan kemauan saya sendiri mbak, tanpa ada masukan dari siapapun. Saya sengaja memang membagikan kepada tiga anak perempuan saya tidak sama persis, tapi saya sudah menjelaskan kepada mereka kenapa tidak saya bagi rata. Saya memberi bagian anak pertama saya paling sedikit karena memang dia sudah punya sawah luas dibanding adik-adiknya. Kemudian anak terakhir saya mendapat lebih besar karena saya ikut dia mbak, jadi saya pikir tidak salah juga.”<sup>11</sup>

Kemudian Ibu Darsini yaitu anak terakhir Ibu Karsi menyampaikan mengenai apa yang disampaikan ibunya tersebut, beliau mengatakan:

“Apa yang disampaikan ibu saya benar mbak, saya dikasih sawah paling luas dibanding kakak-kakak saya. Awalnya ibu saya tidak ngomong dulu kalau ingin membagi sawahnya. Tiba-tiba ngomong kalau sawah yang dekat lapangan itu buat kamu, terus saya ngomong ke ibu, lha mbak-mbak gimana buk, kata ibu besok biar semua kumpul nanti ibu tak ngomong. Kemudian setelah ibu ngomong bagian masing-masing, kakak pertama saya tidak terima karena merasa bagiannya paling sedikit, saya juga sudah ngomong kalau gitu dibagi rata aja, tapi ibu tetep kekeh tidak mau, yaudah akhirnya kakak saya terima tapi juga sekarang jadi agak jauh dan jarak nengok ibu. Kalau kakak kedua saya tidak ada protes, dia ngomong wajar saja kan kamu yang merawat ibu tiap hari gitu. Jadi kakak saya yang pertama yang merasa tidak terima mbak.”<sup>12</sup>

#### **4. Hasil Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal**

Dari dua cara pembagian harta sebelum pewaris meninggal yaitu dengan cara musyawarah dan juga ada yang sesuai kehendak pewaris, ada beberapa hasil pembagiannya yaitu:

##### **a. Harta waris dibagi sama rata**

Beberapa pewaris yang membagi harta sama rata yaitu ada

---

<sup>11</sup> Karsi, Pewaris Warga Dusun Boto RT.01, *Wawancara Pribadi*, Bahasa asalnya adalah bahasa Jawa, 7 April 2023, jam 16.30-18.00 WIB.

<sup>12</sup> Darsini, Ahli Waris Ibu Karsi, *Wawancara Pribadi*, 7 April 2023, jam 16.30-18.00 WIB.

Bapak Satiran dan Ibu Suparsi, beliau mempunyai ahli waris dua anak laki-laki sekandung. Harta yang dibagi yaitu sawah seluas 42 are, jadi masing-masing anak mendapat bagian 21 are. Kemudian ada juga tanah pekarangan yang saat ini masih ditempati oleh pewaris yaitu seluas 7 are, walaupun masih ditempati oleh pewaris tetapi tanah tersebut sudah dibagi sama rata untuk kedua anaknya, yaitu masing-masing mendapat 3.5 are.<sup>13</sup>

Kemudian ada Ibu Kariyem yang juga membagi hartanya sama rata. Beliau mempunyai ahli waris dua anak perempuan sekandung. Harta yang dibagikan yaitu tanah sawah seluas 19 are, jadi masing-masing anak mendapat bagian 9.5 are.<sup>14</sup>

Ada juga Bapak Sukidi yang membagi hartanya sama rata, beliau juga memiliki dua ahli waris yaitu dua anak laki-laki sekandung. Tanah yang dibagikan yaitu tanah sawah seluas 45 are dan tanah pekarangan 5 are. Anak pertama mendapat tanah sawah seluas 25 are, dan anak kedua mendapat tanah sawah 20 are ditambah tanah pekarangan seluas 5 are. Jadi masing-masing anak mendapat bagian yang sama yaitu 25 are.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Satiran dan Suparsi, Pewaris Warga Dusun Boto RT.02, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2023, jam 18.30-20.00 WIB.

<sup>14</sup> Kariyem, Pewaris Warga Dusun Boto RT.03, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 15.00-16.20 WIB.

<sup>15</sup> Sukidi, Pewaris Warga Dusun Boto RT.04, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 18.30-20.00 WIB.

b. Ahli waris yang merawat pewaris memperoleh lebih besar

Ada juga karena salah satu ahli waris yang merawat pewaris semasa tuanya, maka mereka mendapat bagian lebih banyak. Yaitu ada Ibu Janem, beliau memiliki ahli waris dua anak perempuan sekandung. Anak kedua Ibu Janem mendapat bagian lebih banyak karena pewaris selama hidupnya ikut anak kedua, anak pertama juga terima karena sebelum dibagi juga sudah bermusyawarah.<sup>16</sup>

Kemudian ada Ibu Ranten, beliau mempunyai ahli waris dua anak perempuan sekandung. Anak kedua juga mendapat bagian lebih banyak karena dengan alasan pewaris ikut anak kedua. Anak pertama tidak terima karena merasa tidak adil, akhirnya sekarang hubungan antara kedua ahli waris jadi renggang, karena memang pewaris membagi sesuka pewaris tanpa musyawarah terlebih dahulu.<sup>17</sup>

c. Sesuai keadaan ekonomi ahli waris

Ada juga pewaris yang membagi sesuai dengan keadaan ekonomi ahli waris. Jika ahli waris yang dirasa lebih mampu maka mendapat bagian waris lebih kecil, dan begitupun sebaliknya. Salah satunya ada Ibu Karsi yang membagi harta waris tergantung keadaan ekonomi anaknya, seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Kemudian ada Ibu Satinah, beliau mempunyai ahli waris satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Harta yang dibagikan yaitu

---

<sup>16</sup> Janem, Pewaris Warga Dusun Boto RT.01, *Wawancara Pribadi*, 25 Maret 2023, jam 10.00-11.35 WIB.

<sup>17</sup> Ranten, Pewaris Warga Dusun Boto RT.03, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2023, jam 12.00-13.15 WIB.

tanah sawah seluas 15 are dan tanah pekarangan seluas 4 are. Hasil pembagiannya yaitu anak laki-laki mendapat tanah sawah seluas 3 are, anak perempuan kedua dan ketiga mendapat tanah sawah seluas masing-masing 4 are, kemudian anak perempuan terakhir mendapat tanah sawah seluas 4 are dan tanah pekarangan 3 are. Anak terakhir mendapat tanah pekarangan juga karena memang belum mempunyai rumah, sedangkan ketiga saudaranya sudah.<sup>18</sup>

## 5. Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal

Dari hasil wawancara peneliti dengan pewaris ataupun ahli waris, ada beberapa yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif baik bagi pewaris ataupun ahli waris.

### a. Dampak Positif

Beberapa dampak positif bagi pewaris yaitu merasa senang karena sudah membagikan hartanya kepadanya anak-anaknya sehingga dapat membantu perekonomian anak-anaknya menjadi lebih baik. Kemudian merasa lega karena anak-anaknya tidak konflik antar saudara mengenai rebutan warisan, terutama yang membagikan secara musyawarah. Di masa tuanya hidupnya juga merasa lebih terjamin karena sudah tidak lagi bekerja keras sendiri dan tidak harus mengelola hartanya sendiri.<sup>19</sup>

Sedangkan dampak positif bagi ahli waris yaitu diantaranya:

---

<sup>18</sup> Satinah, Pewaris Warga Dusun Boto RT.02, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2023, jam 15.00-17.15 WIB.

<sup>19</sup> Pewaris, Masyarakat Dusun Boto, *Wawancara Pribadi*, Maret-April 2023

perekonomian ahli waris jadi lebih terbantu dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ahli waris merasa lega karena bagian warisnya sudah dibagikan jadi tidak khawatir terjadi konflik jika suatu saat pewaris meninggal, terutama yang dibagi secara musyawarah.<sup>20</sup>

b. Dampak Negatif

Dampak negatif bagi pewaris beberapa diantaranya yaitu: anak-anaknya jadi tidak begitu peduli karena merasa tidak adil dengan bagian yang didapat, sehingga iri dengan saudaranya yang mendapat bagian lebih besar, terutama dialami oleh pewaris yang melakukan pembagian sesuai kehendaknya sendiri. Pewaris menjadi punya beban pikiran lagi karena tidak sesuai dengan harapannya, karena tetap masih ada anak-anaknya yang saling iri dengan bagian yang didapat, sehingga hubungannya dengan anak-anaknya jadi jauh dan kurang mendapat perhatian.<sup>21</sup>

Sedangkan dampak negatifnya bagi ahli waris yaitu diantaranya: ada yang merasa terbebani dengan keberadaan pewaris, karena saudaranya ada yang iri jadi tidak membantu merawat orang tuanya, baik tenaga maupun materiil. Kemudian rentan terjadi konflik dengan saudaranya sendiri karena saling iri dengan bagian yang diterima, karena pembagiannya hanya sesuai kehendak pewaris tanpa musyawarah dengan semua ahli waris.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ahli Waris, Masyarakat Dusun Boto, *Wawancara Pribadi*, Maret-April 2023

<sup>21</sup> Pewaris, Masyarakat Dusun Boto, *Wawancara Pribadi*, Maret-April 2023

<sup>22</sup> Ahli Waris, Masyarakat Dusun Boto, *Wawancara Pribadi*, Maret-April 2023

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAMPAK PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Dampak Pelaksanaan Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

Dari hasil wawancara peneliti dengan pewaris dan juga ahli waris pembagian harta sebelum pewaris meninggal yang dilakukan sebagian besar masyarakat Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah termasuk pembagian waris dengan cara hibah. Hibah dengan waris dalam Islam sangat berkaitan karena dapat mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini sebenarnya pembagian harta sebelum pewaris meninggal atau pembagian waris secara hibah memang dibolehkan namun juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Hukum Islam.

Sebagian besar orang yang melakukan pembagian harta dengan cara hibah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Jadi ada dua cara hibah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi yaitu: pertama, pembagian dengan cara musyawarah antara pewaris dan juga ahli waris. Kedua, pembagian sesuai dengan kehendak pewaris sendiri. Sehingga dari kedua cara tersebut sudah pasti masing-masing menimbulkan dampak tersendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif, baik pewaris ataupun ahli waris.

Jika dianalisis berdasarkan hasil wawancara dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal, yaitu yang membagi dengan cara musyawarah berdampak positif. Sedangkan yang membagi dengan cara kehendak pewaris sendiri lebih berpotensi berdampak negatif, karena dari hasil penelitian empat pewaris yang membagi harta sesuai kehendak pewaris hanya satu keluarga yang merasakan dampak positif, sedangkan tiga lainnya berdampak negatif.

Menurut Bapak Muallim selaku tokoh agama di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, kebanyakan pembagian harta sebelum meninggal yaitu karena sudah terjadi secara turun menurun. Kebanyakan dari mereka yang membagikan hartanya sebelum meninggal yaitu kehendak pewaris sendiri tanpa memperhatikan aturan hukum waris Islam. Selanjutnya menurut Bapak Muallim alasan dilakukannya pembagian sebelum pewaris meninggal adalah untuk menghindari pertengkaran maupun perselisihan di antara ahli waris saat pewaris sudah meninggal.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya hal ini malah menyebabkan masalah bagi pewaris dengan ahli waris maupun perselisihan antar ahli waris karena pembagiannya yang tanpa kesepakatan, jadi ada beberapa ahli waris yang merasa pembagiannya tidak adil. Tetapi ada juga yang membagikan sebelum pewaris meninggal tapi dengan cara musyawarah antara pewaris dan semua ahli waris sehingga hasilnya melalui kesepakatan, jadi cara itu lebih baik dan bisa menghindari terjadinya perselisihan.

---

<sup>1</sup> Muallim, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2023, jam 15.00-16.00 WIB.

Meskipun sudah terdapat aturan mengenai hibah yang dapat dihitung sebagai warisan dan batas maksimalnya seperti pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Lebih lanjut pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>2</sup>

Jadi mengenai batasan harta yang seharusnya dihibahkan sama sekali tidak sesuai dengan aturan dalam KHI, mereka pewaris justru membagikan semua hartanya atau menghibahkan semua hartanya. Pembagian antara laki-laki dan perempuan juga tidak menggunakan aturan waris Islam yang menggunakan perbandingan 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Tetapi mereka ada yang menggunakan sistem bagi rata ada juga pewaris yang membagikan sesuai kehendak pewaris sendiri dengan mempertimbangkan perekonomian ahli warisnya juga, ada yang mempertimbangkan di masa tuanya pewaris ikut siapa, sehingga itu yang menjadi pertimbangan mereka.

Sehingga dampak yang dialami pewaris yang membagikan hartanya sebelum meninggal dengan cara musyawarah mereka merasakan dampak positif, karena memang sesuai dengan tujuan awal agar tidak terjadi rebutan warisan antar ahli waris sehingga pewaris merasa tenang. Pewaris juga hidupnya lebih terjamin dan bahagia menikmati masa tuanya karena ahli

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 116.

warisnya memperhatikan dan menjamin semua kebutuhannya. Ahli waris juga merasakan dampak positif karena mereka merasa terbantu perekonomiannya, dan dengan saudaranya juga tidak ada konflik karena memang sudah dibagi dengan kesepakatan. Ahli waris juga merasa ringan dan ikhlas dalam merawat orang tuanya karena sebagai ungkapan terima kasih mereka.

Sedangkan untuk pewaris yang membagikan hartanya sesuai dengan kehendaknya sendiri mereka malah merasakan dampak negatifnya, jadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya dibagikan sewaktu pewaris masih hidup agar tidak terjadi konflik, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Baik antara pewaris dengan ahli waris, maupun antar ahli waris sering mengalami pertengkaran atau konflik karena antar pewaris merasa tidak adil dan tidak terima dengan hasil bagiannya, sehingga pewaris jadi kurang perhatian dan kasih sayang dari ahli warisnya di masa tuanya.

Jadi pembagian dengan cara hibah sah sah saja. Tapi lebih baik dengan cara musyawarah agar semua tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada kecemburuan antara satu sama lain. Sehingga antara pewaris dan ahli waris sama-sama merasakan dampak positif atau dampak yang baik dari pembagian harta tersebut. Jadi pewaris juga merasa bahagia di masa tuanya karena mendapat perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya. Ahli waris juga merasa bahagia dan ikhlas dalam merawat orang tuanya. Kemudian pewaris juga merasa bahagia bisa membantu perekonomian anak-anaknya, ahli waris juga akan merasakan hal yang sama, dan antar ahli waris juga damai dan saling menyayangi karena semua sesuai dengan harapan mereka semua,

karena semua pemagian hasil dari musyawarah jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

## **B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Pelaksanaan Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

Pembagian harta sebelum pewaris meninggal yang dilakukan sebagian besar masyarakat Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah dengan cara hibah. Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum perdata Islam yang mempunyai syarat dan rukun sebagai akibat dari adanya hukum. Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu yang mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>3</sup> Sementara rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>4</sup>

Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama fikih, rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat yaitu sifat yang kepadanya tergantung

---

<sup>3</sup> Muhammad Ibnu Sahroji, "Ushul Fiqh: Memahami Syarat Sebagai Bagian Dari Hukum Wadh'i" dikutip dari <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-memahami-syarat-sebagai-bagian-dari-hukum-wadh-i-b2oy6>, diakses 5 Mei 2023.

<sup>4</sup> "Pengertian Rukun Dalam Ajaran Islam" dikutip dari <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-rukun-dalam-ajaran-islam>, diakses 5 Mei 2023

keberadaan hukum tapi berada di luar hukum itu sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat dalam sebuah hukum Islam adalah salah satu penyebab terciptanya sebuah tindakan hukum. Dalam kaitannya dengan hibah, syarat adalah sebagai indikator mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan hibah terkait dengan subjek dan objeknya. Sementara rukun adalah langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Syarat dan rukun dalam sebuah perbuatan hukum harus dipenuhi agar sebuah perbuatan hukum dapat dipandang sah dan berlaku di mata hukum.

Sosiologi hukum Islam merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum Islam dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu:

- a. Menjelaskan kaidah hukum Islam dari sudut kenyataan kemasyarakatan.
- b. Menjelaskan kenyataan masyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum Islam.<sup>5</sup>

Melihat dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pembagian waris dengan cara membagi sebelum pewaris meninggal atau dengan cara hibah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Boto Desa Legowetan sudah memenuhi rukun yang ada. Itu berarti pembagian harta sebelum pewaris meninggal yang dilakukan pewaris kepada anak-anaknya telah sah dan berlaku yang seharusnya dapat dipatuhi oleh anak-anaknya.

Menurut ulama fikih, rukun hibah ada empat, yaitu: orang yang

---

<sup>5</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 65.

menghibahkan, orang yang menerima hibah, harta yang dihibahkan dan adanya akad atau ijab qabul.<sup>6</sup> Sedangkan syarat orang yang memberi hibah yaitu: memiliki barang yang dihibahkan. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya. Pemberi hibah adalah baligh. Pemberi hibah tidak dipaksa. Sedangkan untuk syarat barang yang dapat dihibahkan yaitu: benar-benar ada yang dihibahkan. Benda tersebut bernilai. Benda tersebut dapat dimiliki satnya. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap. Dikhususkan, yaitu barang yang dihibahkan bukan milik umum. Kemudian mengenai batasan hibah yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki.<sup>7</sup>

Melalui penjelasan di atas mengenai rukun serta syarat hibah, dapat diketahui bahwa sebagian besar sudah dipatuhi oleh pewaris maupun ahli waris. Namun ada yang belum diterapkan oleh pewaris yaitu mengenai batasan maksimal harta yang dapat dihibahkan yaitu yang seharusnya maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki, justru pewaris menghibahkan semua. Jadi semua harta yang dimiliki diwariskan kepada anak-anaknya dan kurang mempertimbangkan bagaimana dampaknya jika itu dilakukan. Kemudian sebagian besar pewaris yang membagikan hartanya sebelum meninggal yaitu mereka membagikan dengan cara kehendak mereka sendiri.

Hal inilah yang menjadi penyebab utama perselisihan antara anggota keluarga yang merasa pembagian yang dilakukan tidak adil karena diputuskan

---

<sup>6</sup> Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 109.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

sepihak. Hal ini diperparah karena salah satu akibat hukum hibah adalah bahwa harta yang dihibahkan dapat langsung dikuasai. Hal tersebut merupakan syarat sekaligus prinsip hibah bahwa harta pemberian dapat langsung dipergunakan jika sudah dihibahkan.

Dampak pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal yang kurang baik adalah renggangnya hubungan antar ahli waris maupun pewaris dengan ahli waris. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hal ini dapat terjadi dikarenakan penyebab utama adalah membagi sesuai kehendak pewaris atau diputuskan sebelah pihak. Mengenai jumlah bagiannya pewaris juga tidak menggunakan aturan laki-laki 2 dan perempuan 1, dan juga tidak semua menggunakan sistem bagi rata, tetapi pewaris melihat jika dirasa anaknya kurang mampu maka diberi lebih banyak dan begitupun sebaliknya. Ada juga yang menggunakan pertimbangan anak yang akan merawatnya dan menanggung kehidupan masa tuanya maka ia yang akan mendapat bagian lebih banyak. Jadi mereka membagi dengan pertimbangan masing-masing, tetapi pada kenyataannya tetap ada ahli waris yang merasa tidak adil.

Rusaknya hubungan antar ahli waris tidak terjadi kepada pewaris yang membagikan hartanya dengan cara musyawarah, karena bagaimanapun hasilnya sudah dipertimbangkan antara pewaris dan juga ahli waris sehingga mereka sepakat. Walaupun pembagiannya juga tidak sesuai dengan aturan hukum Islam tapi pada kenyataannya tidak terjadi konflik karena memang sudah sepakat dan ada perjanjian tersebut. Jadi mengenai pembagian harta sebelum pewaris meninggal dan harta yang dibagikan adalah keseluruhan

harta atau lebih dari sepertiga tetap tidak menjadi masalah jika semua sudah dibicarakan semua pihak yang bersangkutan dan mereka sudah menyepakati.

### **1. Aspek Sosiologi Hukum Islam**

Aspek sosiologi hukum Islam yaitu terkait dengan sebab-sebab, faktor-faktor dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berdasarkan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosilogis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam.<sup>8</sup>

Jadi jika melihat dari aspek sosiologi hukum Islam di atas dapat diketahui bahwa pembagian harta sebelum pewaris meninggal, yang dilakukan sebagian masyarakat Dusun Boto Desa Legowetan adalah berlandaskan sosial dari hukum adat. Penerapan pembagian dengan cara hibah seperti yang diatas juga menimbulkan dampak sebagai akibat peraturan hukum Islam mengenai hibah yang belum diketahui masyarakat yaitu batas maksimal harta hibah adalah sepertiga dari harta pewaris. Kesadaran hukum masyarakat mengenai peraturan ini masih rendah sehingga menyebabkan dampak negatif. Dampak negatif dari pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal, itu terjadi karena beberapa

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar, *Pengantar Sosilogi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm. 48.

hal:

- a. Ada kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan.
- b. Tidak adanya rasa mengalah dan ikhlas di antara keluarga.
- c. Musyawarah antara ahli waris kurang terjalin dengan baik.
- d. Keinginan memanfaatkan bagian milik orang lain.
- e. Selalu merasa kurang atau kurang bersyukur.

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum**

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam, menurut Atho' Mudzhar dapat dikategorikan dalam beberapa tema, yaitu:

- a. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat yang berpedoman pada nilai agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran agama.
- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
- d. Pola sosial masyarakat di seputar hukum Islam. Seperti pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku

keagamaan dengan perilaku kebangsaan.

- e. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>9</sup>

Penerapan pembagian harta sebelum pewaris meninggal juga menimbulkan dampak jika dilihat dari ruang lingkup sosiologi hukum Islam. Yaitu karena berlandaskan tingkat pengamalan beragama masyarakat dan berlandaskan pola sosial masyarakat muslim. Jadi jika di analisis berdasarkan tingkat pengamalan beragama mengenai pembagian waris sebelum meninggal ini masih sangat kurang, mulai dari siapa yang berhak atas hartanya, berapa masing-masing bagiannya, bagaimana cara pembagiannya. Sehingga masyarakat tidak peduli apa yang diajarkan dalam ilmu waris Islam, mereka mengambil cara praktisnya. Intinya mencontoh dari orang-orang terdahulu tanpa berfikir panjang akan seperti apa dampaknya.

Kemudian juga jika dilihat dari pola sosial masyarakat di Dusun Boto, pola sosial dalam pembagian waris ini adalah individu dengan kelompok, yaitu pewaris dengan ahli waris. Jadi seharusnya menerapkan interaksi sosial antara pewaris dan ahli waris, interaksi sosial di sini bisa dengan musyawarah dalam membagikan hartanya untuk menghindari dampak negatif yang timbul setelah pembagian.

Jadi seperti yang sudah dijelaskan di atas pembagian harta sebelum pewaris meninggal masih menimbulkan beberapa dampak negatif karena

---

<sup>9</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 21-23.

memang belum menerapkan pembagian waris sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Beberapa faktor penyebabnya, yaitu karena pemahaman agama mereka tentang pembagian waris yang masih minim, mereka yang tidak begitu peduli dan tidak mau tahu seperti apa cara pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga akhirnya walaupun sekarang sudah banyak yang tahu tentang aturan pembagian waris menurut Islam tetap saja sulit untuk diterapkan karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan sudah turun temurun.

Maka dari itu perlu dilakukan pendekatan sosiologi hukum untuk dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak negatif pembagian waris dengan cara hibah. Pendekatan sosiologi hukum menjelaskan mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Menurut Gerald Turkel, fokus utama pendekatan sosiologi hukum ada pada:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial dan pranata-pranata hukum.<sup>10</sup>

Sosiologi hukum fokus terhadap bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya pada kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum,

---

<sup>10</sup> Amran Saudi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 10.

bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Dilihat dari pendekatan sosiologi hukum itu, maka dapat dilakukan usaha untuk menghindari dampak negatif yang mungkin saja ditimbulkan dari pembagian harta waris dengan cara hibah, sebagai berikut:

1. Melakukan pembagian tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dapat dihibahkan.
2. Melakukan komunikasi dan musyawarah yang baik antara pewaris dengan ahli waris.
3. Melakukan pencatatan hibah dihadapan notaris agar dapat dibuatkan akta notaris jika semua ahli waris setuju.
4. Jika sepeninggal pewaris ada ahli waris yang tidak setuju dengan bagiannya dan pembagian harta waris dengan cara hibah tidak memiliki akta notaris, dapat dilakukan musyawarah ulang antar ahli waris terkait pembagian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, peneliti memperoleh kesimpulan mengenai dampak pembagian harta sebelum pewaris meninggal perspektif sosiologi hukum Islam di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. Dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Dampak positif bagi pewaris yaitu merasa senang karena dapat membantu perekonomian anak-anaknya menjadi lebih baik. Merasa lega karena anak-anaknya tidak konflik antar saudara mengenai rebutan warisan, terutama yang membagikan secara musyawarah. Dimasa tuanya hidupnya juga merasa lebih terjamin karena sudah tidak lagi mengelola hartanya sendiri. Sedangkan dampak positif bagi ahli waris yaitu diantaranya: perekonomian ahli waris jadi lebih terbantu dan menjadi lebih baik dar sebelumnya. Tidak khawatir terjadi konflik jika suatu saat pewaris meninggal, terutama yang dibagi secara musyawarah.

Dampak negatifnya bagi pewaris beberapa diantaranya yaitu: anak-anaknya jadi tidak begitu peduli sehingga menjadi kurang terurus,

terutama dialami oleh pewaris yang melakukan pembagian sesuai kehendaknya sendiri. Pewaris menjadi punya beban pikiran lagi karena tidak sesuai dengan harapannya, karena tetap masih ada anak-anaknya yang saling iri dengan bagian yang didapat. Sedangkan dampak negatif bagi ahli waris yaitu: ada yang merasa terbebani dengan keberadaan pewaris, karena saudaranya ada yang iri jadi tidak membantu merawat orang tuanya. Rentan terjadi konflik dengan saudaranya sendiri karena merasa tidak adil atas pembagiannya. Mengenai dampak positif dan negatifnya, empat dari tujuh keluarga yang melakukan pembagian harta sebelum meninggal berdampak positif.

2. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam, dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi yaitu berlandaskan sosial dari hukum adat. Penerapan pembagian dengan cara seperti itu juga menimbulkan dampak, sebagai akibat peraturan hukum Islam mengenai aturan hukum yang belum diketahui masyarakat. Dilihat dari ruang lingkup sosiologi hukum Islam karena tingkat pengamalan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai peraturan ini masih rendah sehingga menyebabkan dampak negatif. Dampak negatif dari pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal, terjadi karena beberapa hal: ada kecenderungan yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan. Tidak adanya rasa mengalah dan ikhlas di antara keluarga. Musyawarah antara ahli waris kurang terjalin dengan baik. Keinginan memanfaatkan

bagian milik orang lain dan selalu merasa kurang atau kurang bersyukur. Kemudian juga pola sosial masyarakat yang masih rendah. Yang seharusnya dilakukan dengan musyawarah akan lebih baik tapi sebagian dari mereka masih ada yang tidak menerapkan salah satu pola sosial yang bisa menimbulkan dampak positif tersebut yaitu musyawarah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Pewaris bisa membagikan hanya sebagian dari hartanya jadi tidak semua dibagikan, agar tetap dihargai oleh ahli waris selama masih hidup.
2. Pewaris bisa dengan membuat wasiat untuk sisa hartanya yang belum dibagikan atau dihibahkan.
3. Membagi dengan cara musyawarah antara pewaris dan semua ahli waris sehingga menimbulkan kesepakatan dari semua pihak.
4. Setelah disepakati masing-masing bagiannya, bisa dibuatkan sertifikat agar memiliki bukti yang kuat jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Ahli waris juga harus memiliki sifat legowo, jangan egois.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Disiplin Ilmu*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Anwar, Yesmil, *Pengantar Sosilogi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Haasmira, Mira Hasti, *Buku Ajar Sosioogi Hukum*, Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015.
- Hani, Umi, *Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasim, Nur Moh, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Interpena, 2014.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo, 2019.
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Mustari, Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam*, Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Musyahid, Achamd, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin university Press, 2012.

- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Lampung: Unila Press, 2018.
- Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022.
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Tamakiran S dan Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wicaksono, Satrio, *Hukum Waris*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.

Yunus, Assaad, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

### **Artikel Jurnal**

Erwan, “Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Misranetti, “Saddu al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istihbat Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9 No. 5, 2017.

Naskur, “Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15, No. 1, 2017.

Takhim, Muhamad, “Saddu al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam”, Akses: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019.

### **Dokumen Resmi**

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1993.

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

### **Skripsi**

Dimar, Nomi Rayi, “Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal (Studi kasus di Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Jawa Tengah)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

Ilmi, Muhammad Maftuch Bahrn, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Sari, Novita, “Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung

Timur)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018.

### **Wawancara**

Darsini, Ahli Waris Ibu Karsi, *Wawancara Pribadi*, 7 April 2023, jam 16.30-18.00 WIB.

Janem, Pewaris Warga Dusun Boto RT.01, *Wawancara Pribadi*, 25 Maret 2023, jam 10.00-11.35 WIB.

Kariyem, Pewaris Warga Dusun Boto RT.03, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 15.00-16.20 WIB.

Karsi, Pewaris Warga Dusun Boto RT.01, *Wawancara Pribadi*, 7 April 2023, jam 16.30-18.00 WIB.

Mualim, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2023, jam 15.00-16.00 WIB.

Nur Jannah, Ahli Waris Ibu Janem, *Wawancara Pribadi*, 25 Maret 2023, jam 10.00-11.35 WIB.

Ranten, Pewaris Warga Dusun Boto RT.03, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2023, jam 12.00-13.15 WIB

Satinah, Pewaris Warga Dusun Boto RT.02, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2023, jam 15.00-17.15 WIB.

Satiran dan Suparsi, Pewaris Warga Dusun Boto RT.02, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2023, jam 18.30-20.00 WIB.

Subeno, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2023, jam 09.00-09.45 WIB.

Sukidi, Pewaris Warga Dusun Boto RT.04, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 18.30-20.00 WIB.

### **Internet**

Sahroji, Muhammad Ibnu, *Ushul Fiqh: Memahami Syarat Sebagai Bagian Dari Hukum Wadh'i*, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-memahami-syarat-sebagai-bagian-dari-hukum-wadh-i-b2oy6>, diunduh tanggal 5 Mei 2023, jam 19.58 WIB.

Berita Terkini, *Pengertian Rukun Dalam Ajaran Islam*,  
<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-rukun-dalam-ajaran-islam>,  
diunduh tanggal 5 Mei 2023, jam 20.35 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Dokumentasi

- a. Foto dengan Pak Sekdes



- b. Foto dengan tokoh agama



- c. Foto dengan Ibu Janem



d. Foto dengan Ibu Karsi



e. Foto dengan Bapak Satiran-Ibu Suparsi



f. Foto dengan Ibu Satinah



g. Foto dengan Ibu Kariyem



h. Foto dengan Ibu Ranten



i. Foto dengan Bapak Sukidi



## Lampiran 2: Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

Pewawancara : Putri Wulandari

Narasumber : Ibu Janem

Ibu Karsi

Bapak Satiran - Ibu Suparsi

Ibu Satinah

Ibu Kariyem

Ibu Ranten

Bapak Sukidi

Waktu : Menyesuaikan

Tempat : Rumah masing-masing pewaris

Peneliti memiliki peran sebagai instrumen pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat bantu sebagai panduan wawancara. Adapun rincian pertanyaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan anda (pewaris) membagikan harta sebelum meninggal?
2. Berapa ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris tersebut?
3. Bagaimana cara anda (pewaris) dalam membagikan harta tersebut?
4. Bagaimana hasil dari pembagian tersebut? Berapa masing-masing bagiannya?
5. Bagaimana dampak setelah harta tersebut dibagikan?

## Lampiran 3: Traskrip Wawancara

**HASIL WAWANCARA****A. Ibu Janem**

- 1. Peneliti: Nopo alasan jenengan kok hartane dibagikan sak niki sedoyo, kan tasek sugeng?**

(Apa alasan anda membagikan hartanya dibagikan sekarang? Kan masih sehat?)

**Narasumber: Yo sing jelas mergo wes akeh kedaden wong tuwo lagi ninggal anak e podo geger pekoru warisan, dadi tak ndom sak iki ben podo padang e enek sng nengahi. Aku yo wes tuwek Put, arp ngopeni sawah dewe wes gak mampu. Anak-anak yo podo wes keluarga, ben nggo bantu-bantu kebutuhan anak.**

(Yang jelas karena sudah banyak kejadian orang tua baru saja meninggal anaknya sudah ribut perkara harta warisan, jadi saya bagikan sekarang biar sama-sama lega saya masih ada jadi ada yang menjadi penengah. Saya juga sudah tua, mau kesawah sendiri juga sudah tidak mampu. Anak-anak juga sudah berkeluarga, dibagikan biar bisa membantu memenuhi kebutuhan juga.)

- 2. Peneliti: Ahli waris e jenengan pinten mbah?**

(Ahli waris anda ada berapa mbah?)

**Narasumber: Anakku yo 2 iki Put, wedok kabeh.**

(Anak saya 2 ini Put, perempuan semua.)

- 3. Peneliti: Pripun carane jenengan mbagi niku mbah? Musyawarah nopo pripun?**

(Bagaimana cara anda membagikannya mbah? Dengan musyawarah atau bagaiman?)

**Narasumber 1: Iyoo musyawarah niku, yo anak-anak mlumpuk ng kene podo omongan piye apik e. Enek keluarga liane yo podo rene yo podo nengahi piye amrih apik e.**

(Iyaa dengan musyawarah itu, ya anak-anak kumpul dirumah sini sama-sama ngomong bagaimana baiknya. Ada keluarga juga datang memberi nasehat gimana baiknya.)

**Narasumber 2 (anak kedua):** Saya memang bilang ke Ibu mbak, kalau mau dibagikan sekarang tidak masalah. Ibu kan juga sudah tua ya mbak, tapi saya berpesan ke Ibu saya kalau memang benar mau dibagikan anak-anak Ibu harus dikumpulkan semua dulu, ditanya dulu gimana enakunya. Soalnya saya khawatir mbak, kalau langsung dibagikan tanpa musyawarah dulu nanti ada yang keberatan atau tidak setuju kan malah menjadi masalah nantinya.

**4. Peneliti: Terus akhire pripun mbah hasil kesepakatan niku?**

(Terus bagaimana akhirnya hasil kesepakatannya itu?)

**Narasumber:** Akhire wes podo sepakat adik e bagian sng luweh akeh yo mergo aku melu ng kene melu mbak Nur, tapi mbak e yo wes menyadari wes terimo karo bagiane dadi wes sepakat, yo ora bedo akeh jane kacek 5 are. Sng lemah garing podo dibagi 2, podo-podo bagian 4 are. Terus sng sawah kabeh e 23 are, mbak e bagian 9 are, adik e sng 14 are kuwi.

(Akhirnya sepakat adiknya mendapat bagian lebih banyak karena saya ikut mbak Nur anak kedua saya, tapi kakaknya sudah menyadari dan menerima sama bagiannya jadi sudah sepakat, ya tidakbeda banyak sih beda 5 are. Yang tanah kering dibagi sama rata masing-masing dapat 4 are. Terus yang sawah luas semuanya 23 are, kakaknya mendaapaat bagian 9 are, adiknya dapat bagian yang 14 are.)

**5. Peneliti: Sak sampun e dibagi niku pripun mbah sampek sak niki enten sng iri nopo mboten? Enten masalah nopo mboten?**

(Setelah dibagi itu gimana mbah sampai sekarang ada yang saling iri atau tidak? Ada masalah atau tidak?)

**Narasumber:** Alhamdulillah e ora enek opo-opo Put, kowe yo gak krungu gejer to. Lha kan wes diomong sak urong e kuwi mau to. Dadi yo aman yo podo rukun kabeh. Wong tunggal 2 mosok arep gejeran.

(Alhamdulillahnya tidak terjadi aa-apa Put, kamu ya tidak mendengar ada konflik kan. Karena sudah dibicarakan sebelumnya tadi. Jadi ya aman rukun semua. 2 bersaudara masak mau tidak akur.)

## **B. Ibu Karsi**

### **1. Peneliti: Nopo alasan jenengan mbah hartane mpun dibagi sak niki sedoyo, kan tasek sugeng?**

(Apa alasan anda sudah membagikan hartanya sekarang? Kan masih sehat)

**Narasumber: Bapak e yo wes gak enek, aku wes gak iso ngopeni dewe. Anak-anak yo wes podo keluarga, tak pikir-pikir yo luweh butuh niku. Kulo nggeh khawatir nk ora tak ndom sak iki mbesok anak-anak malah ribut pekoro warisan malah gak apik, makane ndang tak ndom mumpung aku tasek sugeng. Iyo nk kabeh njowo, mergo kadang ki sak iki karo sesok wes bedo, ngko malah aku sng gak tenang.**

(Suami sudah tidak ada, saya juga sudah tidak mampu merawat sendiri. Anak-anak juga sdah berkeluarga semua, jadi saya pikir mereka lebih membutuhkan. Saya juga khawatir kalau tidak saya bagikan sekarang nanti anak-anak malah ribut perkara warisan malah tidak baik, makanya segera tak bagikan mumpung saya masih ada. Iya kalau semua paham, kalo tidak? Karena kadang sekarang sama besok sudah beda, nanti malah saya yang tidak tenang.)

### **2. Peneliti: Ahli waris e jenengan pinten mbah?**

(Ahli waris anda ada berapa mbah?)

**Narasumber: Anakku 3 mbak, wedok kabeh.**

(Anak saya 3 mbak, perempuan semua.)

### **3. Peneliti: Jenengan cara bagine niku pripun mbah?**

(Anda cara membaginya bagaimana mbah?)

**Narasumber 1: Aku mbagine kuwi yo karepku dewe mbak, gak enek sing ngaruhi. Aku sengojo tanah ora tak bagi roto. Aku nguwehi anakku mbarep paling sitik mergo tanah wes nduwe sawah ombo**

**timbang adi-adine. Terus anak bungsu tak wehi luweh yo mergo aku tuwek melu kene mbak, dadi taak pikir-pikir yo gak salah.**

(Saya membagikan harta waris saya sesuai dengan kemauan saya sendiri mbak, tanpa ada masukan dari siapapun. Saya sengaja memang membagikan kepada tiga anak perempuan saya tidak sama persis, tapi saya sudah menjelaskan kepada mereka kenapa tidak saya bagi rata. Saya memberi bagian anak pertama saya paling sedikit karena memang dia sudah punya sawah luas dibanding adik-adiknya. Kemudian anak terakhir saya mendapat lebih besar karena saya ikut dia mbak, jadi saya pikir tidak salah juga.)

**Narasumber 2 (anak bungsu): Apa yang disampaikan ibu saya benar mbak, saya dikasih sawah paling luas dibanding kakak-kakak saya. Awalnya ibu saya tidak ngomong dulu kalau ingin membagi sawahnya. Tiba-tiba ngomong kalau sawah yang dekat lapangan itu buat kamu, terus saya ngomong ke ibu, lha mbak-mbak gimana buk, kata ibu besok biar semua kumpul nanti ibu tak ngomong. Kemudian setelah ibu ngomong bagian masing-masing, kakak pertama saya tidak terima karena merasa bagiannya paling sedikit, saya juga sudah ngomong kalau gitu dibagi rata aja, tapi ibu tetep kekeh tidak mau, yaudah akhirnya kakak saya terima tapi juga sekarang jadi agak jauh dan jarak nengok ibu. Kalau kakak kedua saya tidak ada protes, dia ngomong wajar saja kan kamu yang merawat ibu tiap hari gitu. Jadi kakak saya yang pertama yang merasa tidak terima mbak.**

**4. Peneliti: Terus jenengan pripun niku mbah hasil mbagine pinten-pinten?**

(Terus anda bagaimana itu mbah hasil pembagiannya berapa-berapa?)

**Narasumber: Dadi nggeh sng mbarep niku tak wehi bagian sng paling sitik sng sawah cedak kene 6 are. Sng anak nomor 2 bagian sawah 9 are. Nk sng Darsini iki tak wehi sawah sng 9 are karo lemah garing sng di nggo omah iki 5 are.**

**5. Peneliti: Sak sampun e dibagi niku pripun mbah sampek sak niki enten sng konflik nopo mboten?**

(Setelah dibagi itu gimana mbah sampai sekarang ada yang konflik atau tidak?)

**Narasumber: Awale yo apik kabeh, tanah aku yo wes ngomong pokok kuwi nk ku mbagehi yo podo sng rukun gk usah podo iri. Tapi akhire sak iki yo sng anakku mbarep karo sng terakhir iki yo gk patek apik. Wong tuwo kuwi mbagi yo enek tujuane tapi tanah anak yo gk iso nk pikirane kon podo. Nk sng anak tengah karo terakhir yo gak opo-opo podo apik e.**

(Awalnya ya baik semua, emang saya juga sudah bicara pokoknya itu bagianmu sama-sama yang rukun tidak usah saling iri. Tapi akhirnya sekarang anak pertama sama anakku terakhir ya kurang baik hubungannya. Orang tua itu membagi ya sudah pasti ada tujuannya tapi emang anak itu pemikirannya juga tidak bisa sama. Kalau anak kedua sama anak ketiga ya baik-baik saja.)

**C. Bapak Satiran-Ibu Suparsi**

**1. Peneliti: Nopo alasan jenengan mbah hartane mpun dibagi sak niki, kan tasek sugeng danten?**

(Apa alasan anda sudah membagikan hartanya sekarang? Kan masih sehat semua?)

**Narasumber: Alasan kito mbagi warisan sak niki sng utama nggeh nyawang katah kasus ngoteniku mbak. Dados pas tiang sepuh mpun niggal danten anak-anak sami geheran pekoro warisan, padahal diomong kuburane tasek teles. Dados kito kepikiran mawon, timbang nanti nk kito mpun ninggal anak-anak malah mboten rukun, mosok gadah yogo kaleh ajeng mboten rukun. Amargi mantu kulo kulo sng mbarep niku mpun ketingal nk srakah mbak, dados timbang mangke mboten enten sng nengahi, makane kito mpun sepakat mbagi sak iki niku mbak.**

(Alasan kami membagikan warisan sebelum kami meninggal, yang utama karena melihat banyak kasus mbak. Jadi saat orang tuanya sudah meninggal semua, anak-anaknya pada ribut dengan harta warisan, padahal bisa dikatakan kuburannya belum kering. Jadi kita kepikiran aja, daripada kita nanti sudah meninggal anak-anak jadi tidak akur, masak punya anak dua aja mau tidak akur. Karena menantu saya yang pertama sudah kelihatan mbak, serakah dengan harta. Jadi daripada nantinya tidak ada yang menengahi, makanya kami sepakat untuk segera membaginya mbak.)

**2. Peneliti: Ahli waris e jenengan pinten to mbah?**

(Ahli waris anda ada berapa to mbah?)

**Narasumber: Anakku 2 mbak, lanang kabeh.**

(Anak saya 2 mbak, laki-laki semua.)

**3. Peneliti: Terus jenengan cara bagine niku pripun mbah?**

(Terus anda cara membaginya bagaimana mbah?)

**Narasumber: Kulo mbagine nggeh kesepakatan namung kaleh bapak e niku, kito bagi kiambak nggehan. Pokok anak-anak nggeh terima beres, akhir e setelah dipikir kito sepakat niku kulo bagi roto.**

(Saya membaginya ya kesepakatan sama suamisaja itu, kami membagi sendiri juga. Pokoknya anak-anak terima beres, akhirnya setelah berfikir sepakat kalau untuk membagi sama rata.)

**4. Peneliti: Berarti angsal pinten mbah niku bagiane masing-masing?**

(Berarti dapat berapa itu mbah bagiannya masing-masing?)

**Narasumber: Sng kulo bagekne nggeh sawah kaleh lemah sng kulo nggeni niki. Sawah e niko danten 42 are nggeh kulo bagi 2, dados nggeh bagiane 21 are sami. Nk sng lemah garing niki 7 are, niki nggeh mpun kulo pasrahne separonan 3.5 are, tapi tasek kulo nggeni niki.**

(Yang saya bagikan ya sawah sama tanah yang saya tempati ini. Sawahnya itu semua 42 are ya saya bagi 2, jadi bagiannya 21 are sam. Kalau yang tanah kering ini 7 are ya sudah saya serahkan separonan 3.5 are. Tapi masih saya tempati ini.)

**5. Peneliti: Terus sak sampun e dibagi niku pripun mbah, dampak e kados nopo?**

(Terus setelah dibagi itu gimana mbah, dampaknya seperti apa?)

**Narasumber: Dampak e nggeh Alhamdulillah sae, selama mpun dibagi niki nggeh mboten enten nopo-nopo. Malah Alhamdulillah sak niki mpun ayem kebutuhan nggeh anak-anak sami ngeteri, nggeh tanah niku sng dikarepne sedoyo rukun.**

(Dampaknya Alhamdulillah positif, selama sudah dibagikan tidak ada apa-apa. Justru Alhamdulillah sekarang sudah ayem semua kebutuhan anak-anak yang mencukupi, ya memang semua itu yang diharapkan.)

**D. Ibu Satinah**

**1. Peneliti: Nopo alasane jenengan kok memutuskan hartane dibagi sak niki?**

(Apa alasan anda memutuskan membagikan hartan sekarang?)

**Narasumber: Yo mergo aku ndelok urip e anak-anakku kok kerontoronto, ogak ndang maju koyok koncone, terus aku mikir luwung sawahku ndang tak ndom ben kenek nggo mangan. Dadi nk anak-ana kerjo kenek nggo butuhan liane, iso nggo nyekolahn putu. Tapi sak jok e nduwe sawah dewe iki yo Alhamdulillah lumayan cukup nggo mbendino. Terus yo njagani timbang mbesok anak-anak podo geger pekoro bondo, yo luwung ndang dibagekne mumpung aku ijek.**

(Ya karena saya melihat kehidupan anak-anak saya kok seperti itu terus, tidak maju-maju seperti tetangga-tetangganya, makanya saya berfikir lebih baik sawah saya tak bagikan, biar bisa dipakai makan. Jadi kalau mereka kerja bisa untuk kebutuhan yang lain, bisa buat tambah-tambah nyekolahn cucu-cucuku juga kan mbak. Orang tua lihatnya juga kasihan sebenarnya, tapi setelah mereka punya sawah itu Alhamdulillah sudah lumayan buat makan cukup. Terus daripada nanti anak-anak rebutan gara-gara harta, mending saya bagikan mumpung saya masih ada.)

**2. Peneliti: Ahli waris e jenengan pinten mbah?**

(Ahli waris anda ada berapa mbah?)

**Narasumber: Anakku 4. 3 wedok, sng 1 lanang.**

(Anak saya 4. Yang 3 perempuan, yang 1 laki-laki.)

**3. Peneliti: Terus jenengan cara bagine niku pripun mbah?**

(Terus anda cara membaginya bagaimana mbah?)

**Narasumber: Aku mbagine ndelok ekonomi anak-anak niku mbak, sng wes lumayan cukup yo luweh sitik, sng ekonomine rodok kurang yo bagiane sng luweh akeh. Dadi sng mbagi yo aku dewe mbak, pokok tak omongne anak-anak bagianmu iki-iki.**

(Saya membaginya lihat keadaan ekonomi anak-anak mbak, yang sudah lumayan mampu ya bagiannya lebih sedikit, yang ekonominya kurang mampu ya bagianya lebih besar. Jadi yang membagi ya saya sendiri, pokoknya saya ngomong ke anak-anak bagiannya masing-masing ini.)

**4. Peneliti: Bagiane pripun mbah niku masing-masing pinten?**

(Bagiannya bagaimana mbah itu masing-masing berapa?)

**Narasumber: Lemah sng tak ndom kuwi sawaah 15 are karo lemah garing iki 3 are ombone. Terus sng anakku lanang tak wehi 3 are, terus sng anaak wedok nomor 2 karo nomor 3 tak wehi podo 4 are, sng anak wedok terakhir tak bagehi sawah e podo 4 are karo lemah e garing 3 are iki mergo tanah sng iki yo urong nduwe omah dewe, nk mbak e mas e wes podo nduwe raketang yo urong apik.**

(Tanah yang saya bagikan sawah seluas 15 are dan tanah kering seluas 4 are. Terus anak laki-laki mendapat tanah sawah seluas 3 are, anak perempuan kedua dan ketiga mendapat tanah sawah seluas masing-masing 4 are, kemudian anak perempuan terakhir mendapat tanah sawah seluas 4 are dan tanah pekarangan 3 are. Anak terakhir mendapat tanah pekarangan juga karena memang belum mempunyai rumah, sedangkan ketiga saudaranya sudah.)

**5. Peneliti: Terus sak sampun e dibagi niku pripun mbah, enten sng iri nopo mboten?**

(Terus setelah dibagi itu gimana mbah, ada yang iri atau tidak?)

**Narasumber: Enek sng ora trimo yoan ngonowi, enek sng iri. Tapi yo tk kandani nk mbok e nguwehi ngonowi yo ora angger nguwehi. Terus akhire yo gk patek apik, kumaten yo tak arep-arep gk tau dolaan rene, paling yo mergo jek gelo kuwi ngke.**

(Ada yang tidak terima juga, ada yang iri. Tapi ya selalu tak nasehati kalau ibuk memberi kayak gitu jga tidak sembarangan. Jadi akhirnya ya hubungannya kurang baik, kadang juga saya angan-angan kok jarang main kesini, kayaknya ya karena masih tidak terima itu tadi.)

## **E. Ibu Kariyem**

### **1. Peneliti: Nopo alasane jenengan memutuskan hartane dibagikan sak niki?**

(Apa alasan anda memutuskan membagikan harta sekarang?)

**Narasumber: Nggeh kulo mpun bagekne lemah mbak, mergi nggeh mpun tuwo mpun mboten sanggup mbendinten ten saben, terus nggeh keadaan saya mpun sakit sepuh kados ngeten mbak. Sak dereng e sawah e kulo sade taunan mbak, terus timbang kulo sade kulo pikir-pikir kersane di ngge anak-anak mawon. Nggeh ngeapasi dereng gadah sawah danten, nggeh akhir e sawah kulo mpun kulo sertifikatne atas nama anak-anak mbak. Timbangane mbesok nggeh dados gemberah nk kulo mpun mboten enten.**

(Iya saya sudah membagikan harta saya mbak, karena saya juga sudah tua, sudah tidak sanggup kalau setiap hari harus ke sawah, terus juga keadaan saya kan juga sudah sakit tua kayak gini mbak. Sebelumnya sawah saya, saya jual tahunan mbak, terus daripada saya jual saya pikir lebih baik dikelola anak-anak saja. Mereka kebetulan juga belum punya sawah semua, yaudah terus akhirnya sawah saya sudah saya sertifiktkan atas nama anak-anak mbak. Daripada akhirnya nanti konflik kalau saya sudah tidak ada.)

### **2. Peneliti: Terus ahli waris e jenengan pinten mbah?**

(Trus ahli waris anda berapa mbah?)

**Narasumber: Anakku 2 tok, wedok kabeh kuwi.**

(Anak saya 2. perempuan samua itu.)

**3. Peneliti: Jenengan cara bagine niku pripun mbah? Musyawarah nopo pripun?**

(Terus anda cara membaginya bagaimana mbah? Musyawarah atau bagaimana?)

**Narasumber: Kulo klumpukne danten anak-anak nggeh kaleh bojone enten keluarga lintune nggehan. Terus terutama nggeh anak-anak niku sami omongan ngoten leh mbak akhire sepakat dibagi roto. Kulo nggeh manut penting anak-anak podo rukun mpun seneng nk tiang sepuh.**

(Saya mengumpulkan semua anak-anak dan suaminya ada keluarga lain juga. Terutama ya anak-anak itu saling berbicara seperti itu sampai akhirnya sepakat dibagi sama rata. Saya ya mengikuti aja yang penting anak-anak rukun itu sudah senang sebagai orang tua.)

**4. Peneliti: Terus akhire pripun mbah, pinten bagiane?**

(Terus akhirnya bagaimana mbah, berapa bagiannya?)

**Narasumber: Lemah sng kulo ndom niku sawah mbak, luase niku danten 19 are, dados nggeh dibagi 2 ngoten, sami-sami bagian 9.5 are niku.**

(Tanah yang saya bagikan itu sawah mbak, luasnya semua 19 are, jadi ya dibagi 2 sama rata, maasing-masing mendapat 9.5 are itu.)

**5. Peneliti: Terus sak sampun e dibagi niku enten sng konflik nopo mboten mbah?**

(Terus setelah dibagi itu ada yang konflik atau tidak mbah?)

**Narasumber: Alhamdulillah e yo mboten enten iri-irian mbak, kan panci mpun sepakat wau o mbak, dados nggeh rukun nk enten nopo gantian podo nulung podo apik-apik mbak. Ning wong tuwo yo podo apik.**

(Alhamdulillah yaa tidak ada yang iri mbak, kan emang dari awal sudah sepakat itu tadi mbak, jdi ya rukun kalau ada apa-apa saling menolong sama-sama baik mbak. Ke orang tua juga sama-sama baik.)

## **F. Ibu Ranten**

### **1. Peneliti: Nopo alasane jenengan mbagi waris sak niki?**

(Apa alasan anda membagikan warisan sekarang?)

**Narasumber: Alesane niku mergo anak-anak kan wes podo rabi niku terus butuh nggon omah-omah niku. Terus bapak e nggeh mpun ninggal. Kulo kiambak nggeh mpun tuwo nk dikengken mergawe dewe nggeh mpun mboten sanggup, akhire nggeh kulo bagi niku.**

(Alasannya karena anak-anak sudah menikah semua dan butuh tempat tinggal. Terus suami juga sudah meninggal. Saya seniri sudah tua kalau disuruh kerja sendiri juga sudah tidak sanggup, akhirnya ya saya bagikan saja.)

### **2. Peneliti: Untuk ahli waris e jenengan pinten mbah?**

(Untuk ahli waris anda berapa mbah?)

**Narasumber: Anakku yo 2 tok, wedok kabeh.**

(Anak saya ya 2. perempuan samua.)

### **3. Peneliti: Cara bagine jenengan pripun mbah? Musyawarah nopo pripun?**

(Cara anda membaginya bagaimana mbah? Musyawarah atau bagaimana?)

**Narasumber: Mboten, kulo mbagine niku nggeh kiambak mboten tangklet anak-anak nggeh mboten enten sng ngaruhi. Kulo mbagine nggeh kacek panci kulo kan tumut anak kulo sng ragil dados nggeh bagiane kulo bentene.**

(Tidak, saya membaginya ya sendiri tidak tanya ke anak-anak juga tidak ada yang mempengaruhi. Saya membaginya jgaa agak beda karena saya kan ikut anak bungsu jadi ya bagiannya saya bedakan.)

### **4. Peneliti: Terus akhire pripun mbah bagiane niku masing-masing?**

(Terus akhirnya bagaimana mbah bagiannya itu masing-masing?)

**Narasumber: Sng kulo bagi niku nggeh lemah garing kaleh lemah sawah danten. Luas e niku sng sawah 15 are, sng mbak e angsal bagian 6 are, adik bagian sng 9 are. Lemah sng garing niku mriki 4 are ngge adik e, terus sng mriko 3 are ngge mbak e.**

(Yang saya bagikan ya tanah kering sama tanah sawah semua. Luasnya yang sawah ada 15 are, yang kakaknya dapat bagian 6 are, adiknya yag 9 are. Tanah yang kering itu sini 4 are buat adiknya, terus yang sana 3 are buat kakaknya.)

**5. Peneliti: Terus sak sampun e dibagi niku pripun mbah, enten sng konflik nopo mboten?**

(Terus setelah dibagi itu bagaimana mbah, ada yang konflik atau tidak?)

**Narasumber: Pas kulo pasrahne niku nggeh apik mboten piye-piye. Tapi terus suwe-suwe kok kroso kulo niki koyok adoh, terus kulo kongkon niku nggeh mboten langsung mangkat, kulo tangkleti nggeh niku meri kaleh adik e. Tapi nggeh kulo sanjangi nk adik e tanah sng ngopeni kulo mbendino, dadi nggeh wajar nk kulo ngoten. Tetep mawon dereng saget nerimo nggehan. Dados nggeh niku leh perubahane, sng riyen e perhatian sak niki nggeh bedo.**

(Waktu saya serahkan itu ya baik-baik sajaa. Tapi lama-lama kerasa beda seperti merasaa dijauhi, terus saya suruh itu ya tidak langsung mau, saya tanya ya itu iri sama adiknya. Tapi ya saya bilangin kalau adiknya emang yang merawat saya setiap hari, jadi ya wajar kalau dpat bagiannya seperti itu. Tetap saja belum bisa terima. Jadi ya itu perubahannya, yang dulu perhatian ke orang tua sekarang jadi beda.)

**G. Bapak Sukidi**

**1. Peneliti: Nopo alasane jenengan memutuskan hartane dibagikan sak niki mbah?**

(Apa alasan anda memutuskan membagikan harta sekarang mbah?)

**Narasumber: Nggeh niku mergi kulo nggeh mpun sepuh, anak-anak nggeh mpun keluarga danten. Terus nk mboten kulo waris sak niki**

**malah benjeng dados oyok-oyokan malah mboten sae, niki mumpung kulo nggeh tasek enten dados saget nengahi nk enten mboten saene.**

(Iya itu karena saya sudah tua, anak-anak juga sudah berkeluarga semua. Terus kalau tidak saya wariskan sekarang malah khawatir kalau nanti jadi rebutan malah tidak baik, ini juga mumpung sayaa masih ada jadi bisa menjadi penengah kalau ada tidak baiknya.)

**2. Peneliti: Terus ahli waris e jenengan pinten mbah?**

(Terus ahli waris anda berapa mbah?)

**Narasumber: Anakku 2 mbak, lanang lanang.**

(Anak saya 2 mbak. Laki-laki.)

**3. Peneliti: Cara bagine jenengan pripun mbah? Musyawarah nopo pripun?**

(Cara membaginya anda bagaimana mbah? Musyawarah atau bagaimana?)

**Narasumber: Nggeh kulo musyawarah kaleh anak-anak niku pripun amprih saene, kersane podo padang e mboten enten sng mangkel. Dados nggeh kulo tangklet anak-anak niku prpun pingin e, terus akhire setuju nk di ndom roto mawon ngoten.**

(Iya saya musyawarah sama anak-anak itu gimana baiknya, biar sama-sama lega tidak ada yang mengganjal. Jadi ya saya tanya anak-anak bagaimana keinginannya, terus akhirnya setuju kalau dibagi rata.)

**4. Peneliti: Terus akhire pripun mbah, pinten bagiane?**

(Terus akhirnya bagaimana mbah, berapa bagiannya?)

**Narasumber: Lemah sng kulo ndom niku sawah mbak, luase 45 are, kaleh lemah tegal e 5 are. Sng mas e bagian sawah 25 are, adik e sawah 20 are kaleh lemah tegal 5 are niku. Dados e sami angsal bagian 25 are.**

(Tanah yang saya bagikan sawah mbak, luasnya 45 are dan tanah pekarangan 5 are. Kakaknya mendapat tanah sawah seluas 25 are, dan adiknya mendapat tanah sawah 20 are ditambah tambah pekarangan 5 are. Jadi masing-masing sama mendapat bagian 25 are.)

**5. Peneliti: Terus sak sampun e dibagi niku pripun mbah dampak e ten jenengan?**

(Terus setelah dibagi itu dampaknya bagaimana mbah ke anda?)

**Narasumber: Nggeh sae niku mbak, ten kulo nggeh sami perhatiane. Kulo tingali nggeh akur ngoten lo mbak, mboten nate mireng geger nopo pripun nggeh mboten. Marai kan sak derenge mpun sepakat niku wau mbak, dados nggeh sae.**

(Ya baik mbak, ke saya juga sama perhatiannya. Saya lihat juga rukun gitu lo mbak, tidak pernah dengar berantem atau gimana. Soalnya kan juga sebelumnya sudah sepakat itu tadi mbak, jadi ya baik-baik saja.)

## Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Putri Wulandari
2. NIM : 19.21.2.1.009
3. Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 5 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dusun. Boto RT. 01/RW. 02, Desa. Legowetan,  
Kecamatan. Bringin, Kabupaten. Ngawi
6. Nama ayah : Purwanto
7. Nama ibu : Sukarni
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK Dharma Wanita Legowetan, Lulus tahun 2007
  - b. MI Islamiyah Legowetan, Lulus tahun 2013
  - c. MTs GUPPI Padas, Lulus tahun 2016
  - d. MA Negeri 1 Ngawi, Lulus tahun 2019
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 13 Mei 2023

Penulis